TRANSAKSI JUAL BELI LEMBU KORBAN LAKA LANTAS DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN LHOONG ACEH BESAR
(Studi Kasus Tentang Syarat *Ma'qud 'Alaih* dalam Fikih Muamalah)

SKRIPSI

Diajukan oleh:

HAJRAH
NIM. 180102186
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1443 H

TRANSAKSI JUAL BELI LEMBU KORBAN LAKA LANTAS DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN LHOONG ACEH BESAR
(Studi Kasus Tentang Syarat *Ma'qud 'Alaih* Dalam Fikih Muamalah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

HAJRAH
NIM.1801012186
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Jabbar Sabil, MA	Muslem, S.Ag., M.H
NIP. 19740203200501110	NIDN 2011057701

TRANSAKSI JUAL BELI LEMBU KORBAN LAKA LANTAS DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN LHOONG ACEH BESAR
(Studi Tentang Syarat *Ma'qud 'Alaih* Dalam Fikih Muamalah)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

PadaHari/Tanggal: Jumat, 06 Januari 2022 M / 01 *Jumadil Akhir* 1443 H
Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Jabbar Sabil, MA.	**Muslem, S.Ag., M.H.**
NIP. 197402032005011110	NIDN. 2011057701
Penguji I,	Penguji II,
Fakhrurrazi M.Yunus, Lc., MA.	**Dr. Badrul Munir, Lc, MA.**
NIP. 197102022001120000	NIDN. 2125127701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H,.Ph.D
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Hajrah
NIM	: 180102186
Prodi	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini,maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Desember 2021
Yang menyatakan,

Hajrah

ABSTRAK

Nama	: Hajrah
NIM	: 180102186
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul	: Transaksi Jual Beli Lembu Korban Laka Lantas Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Lhoong Aceh Besar (Studi Kasus Tentang Syarat *Ma'qud 'Alaih* dalam Fikih Muamalah)
Tanggal Sidang	: 06 Januari 2022
Tebal Skripsi	: 68
Pembimbing I	: Dr. Jabbar Sabil, MA
Pembimbing II	: Muslem, S.Ag., M.H
Kata kunci	: Transaksi Jual Beli *Maqasid Syari'ah*

Fakta yang terjadi di Kecamatan Lhoong ketika terjadinya kecelakaan laka lantas kendaraan di jalan raya dengan hewan ternak (lembu) lembu tersebut diambil dan berpindah kepemilikan kepada korban, tujuannya untuk ganti rugi kepada korban dan sebagai bentuk hukuman. Berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2019 dan Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata cara penertiban hewan ternak di Kabupaten Aceh Besar dan kesepakatan camat dan seluruh keuchik dari tahun 1997. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana transaksi jual beli lembu korban laka lantas di Kecamatan Lhoong dan dari perspektif syarat *ma'qud 'alaih*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari proses wawancara dan data sekunder diperoleh dari buku-buku, kitab fikih, peraturan perundang-undangan. Adapun alasan yang melatarbelakangi dibuatnya Qanun serta reusam ini di Kecamatan Lhoong, yaitu akibat dari kesengajaan pemilik ternak melalaikan tanggung jawabnya, sehingga membahayakan nyawa pengendara jalan raya bahkan dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang serta kerugian rusaknya kendaraan korban yang harus diganti. Peraturan yang dilakukan daerah setempat dalam perspektif *maqāsid syarī'ah* dapat diterima dengan pertimbangan, praktik tersebut dalam fikih muamalah tidak sah, dikarenakan kondisi darurat sehingga perpindahan kepemilikan itu di tempuh sebagai solusi.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah Swt yng senantiasa memberikan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, semoga dengan Karunia yang Allah Swt berikan selama ini dapat menambahkan rsa syukur dan taqwa kepada-Nya. Shalawat bertangkaikan salam penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabat yang telah memberikan contoh suri teladan dalam kehidupan manusia, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Syukur Alhamdulillah atas izin yang maha Kuasa dan berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul;

"Transaksi Jual Beli Lembu Korban Laka Lantas Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar (Studi Kasus Tentang Syarat *Ma'qud 'Alaih* dalam Fikih Muamalah)" yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu didasari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan akhir skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada ayahanda tercinta Muchtar H dan ibunda Syamsidar yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang sangat tulus sampai terciptanya skripsi ini, demikian juga ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Jabbar Sabil, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Muslem, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II yang telah bersusah

payah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, juga kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.A. yang rela mengorbankan waktunya untuk memberikan saran dan masukan agar terciptanya skripsi bagus dan yang terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada Abang dan kakak Subhani Muchtar, Azwar, Nur Azizah, Siti Mawaddah dan kepada seluruh keluarga yang selama ini telah mendukung. Ucapan terima kasih kepada Aulia Rizki, Atika Rizkiyanda, Ika Ayuni, Riyan Aulianda Fahrizal, Mik Imbah Arbaina, Intan Mauliza dan kawan seperjuangan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan dukungan dan masukan terhadap penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, semoga Allah Swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 13 Desember 2021

Penulis,

Hajrah

جامعة الرانري
AR-RANIRY

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak di-lambang-kan	tidak dilam-bangkan	ط	ṭā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	t	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṡa’	ṡ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	Je	ف	Fā’	f	Ef
ح	Hā’	h	ha (dengan ti-tik di bawah	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā’	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El
ذ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā’	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā’	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan ti-tik di bawah)	ي	Yā’	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan ti-tik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	*Fatḥah*	Ā	A
ـِ	*Kasrah*	Ī	I
ـُ	*Ḍammah*	Ū	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan.huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يْ...َ	*Fatḥah* dan *yā'*	Ai	a dan i
...وْ...َ	*Fatḥah* dan *wāu*	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*
فَعَلَ - *fa'ala*
ذُكِرَ - *żukira*
يَذْهَبُ - *yażhabu*
سُئِلَ - *su'ila*
كَيْفَ - *kaifa*
هَوْلَ - *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...َ ...ى	*Fatḥah* dan *alīf* atau *yā'*	Ā	a dan garis di atas
...يْ	*Kasrah* dan *yā'*	Ī	i dan garis di atas
...وْ	*Ḍammah* dan *wāu*	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيْلَ - *qīla*

يَقُوْلُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu *tā' marbūṭah* hidup dan *tā' marbūṭah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
   Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, trasnliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
   Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ ٱلْأَطْفَالِ - *rauḍah al-aṭfāl*

- *rauḍatul aṭfāl*

المدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ - Ṭalḥah

5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

البِرُّ - *al-birr*

الحَجّ - *al-ḥajj*

نُعِّمَ - *nu''ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَجُلُ - *ar-rajulu*

السَيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيْعُ - *al-badī'u*

الجَلاَلُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ - *ta'khużūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

إِنَّ - *inna*

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	*Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
	Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
وَأَوْفُوْا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ	*Wa auf al-kaila wa-almīzān*
	Wa auful-kaila wal-mīzān
إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْل	*Ibrāhīm al-Khalīl*
	Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	*Bismillāhi majrahā wa mursāhā*
وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	*Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti*
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً	*man istaṭā‘a ilaihi sabīla.*
	Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti Manistaṭā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ	*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي	*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī*
بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً	*bibakkata mubārakan*
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأَنُ	*Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al -Qur’ānu*
	Syahru Ramaḍānal-lażī unzila fīhil Qur’ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنِ	*Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*
	Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni
الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ	*Alḥamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
	Alḥamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.
Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ	*Naṣrun minallāhi wa fatḥun qarīb*
لِلهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا	*Lillāhi al-amru jamī'an*
	Lillāhil-amru jamī'an
وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ	*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 1.3 Jumlah Wilayah Setiap Gampong..... 35

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup 55
Lampiran 2 SK Pembimbing 56
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian 57
Lampiran 4 Surat Telah Melakukan Penelitian 58
Lampiran 5 Daftar Informan dan Responden 62
Lampiran 6 Protokol Wawancara 63
Lampiran 7 Verbatim Wawancara 66
Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian 67

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**
DAFTAR ISI ..... **xvi**

BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kajian Pustaka 6
E. Penjelasan Istilah 8
F. Metode Penelitian 11
1. Pendekatan penelitian 11
2. Jenis penelitian 11
3. Sumber data 12
4. Teknik pengumpulan data 13
5. Teknik analisis data 14
G. Sistematika Pembahasan 14

BAB DUA KONSEP DASAR *MA'QUD 'ALAIH* PADA JUAL BELI DALAM FIKIH MUAMALAH **16**
A. Jual Beli dan Dasar Hukumnya 16
B. Konsep *Milk-Tamm* dalam Fikih Muamalah 21
C. Konsep *Dharuriyyat* dan Tarjih Maslahat 30

BAB TIGA TRANSAKSI JUAL BELI LEMBU KORBAN LAKA LANTAS **35**
A. Gambaran Umum Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar 35
B. Proses Transaksi Jual Beli Lembu Korban Laka Lantas Dalam Masyarakat Kecamatan Lhoong 38
C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Lembu Korban Laka Lantas di Kecamatan Lhoong 4

BAB EMPAT PENUTUP **51**
A. Kesimpulan 51
B. Saran 52

DAFTAR PUSTAKA **53**
LAMPIRAN **55**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP **55**

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi jual beli harus dilakukan dengan memenuhi semua rukun dan syaratnya. Salah satu rukun jual beli adalah objek jual beli (*ma'qud 'alaih*) adalah milik sempurna (*milk at-tamm*). *Milk at-tamm* adalah kepemilikan terhadap harta benda sekaligus manfaatnya, pemilik memiliki hak mutlak atas kepemilikan dan tidak bisa digugurkan kecuali dengan jalan yang dibenarkan syarak, seperti jual beli, mekanisme hukum waris ataupun wasiat.

Syarat yang terkait dengan jual beli, jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri, (barang yang dijual itu bukan milik orang lain, atau hak orang lain terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya, seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli, dalam hal ini pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya.[1]

Salah satu praktik jual beli yang dilakukan masyarakat Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar, ketika terjadinya kecelakaan laka lantas dengan hewan ternak (lembu), lembu tersebut diambil dan dijual untuk ganti rugi kepada korban. Lembu itu langsung disembelih dan dijual tidak diketahui kepemilikannya, tetapi masyarakat langsung melakukan transaksi jual beli di lokasi kejadian yang disaksikan oleh aparat Gampong, Kepolisian dan warga sekitar. Dari hasil wawancara dengan aparat Gampong, praktik jual beli ini sudah menjadi sebuah reusam di Kecamatan Lhoong, bahwa syarat milik atau kepemilikan terhadap lembu tersebut dihilangkan sebagai bentuk hukuman, karena pemilik ternak melanggar aturan dalam beberapa hirarki.

[1]Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 7.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, sehingga dalam melaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku seperti dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kepolisian Lalu Lintas. Fungsi utama dari Kepolisian adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, sehingga dapat perlindungan kepada masyarakat, khususnya dalam menertibkan lalu lintas di setiap jalan raya untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Terlepas dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Aceh selaku salah satu provinsi istimewa di Indonesia memiliki otoritas sendiri dalam mengelola daerahnya sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Di dalam pemerintahan Aceh pemerintah daerah (pemda) diberikan kewenangan oleh pemerintahan pusat untuk mengatur wilayah daerah masing-masing, dalam penyelenggaraan ketertiban umum pemerintah daerah Aceh Besar mengatur Qanun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelengaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan ternak di Kabupaten Aceh Besar.

Disamping berlakunya hukum nasional dan peraturan daerah setempat (Qanun) di tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Kebiasaan ini lah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat.

Di masa pemberlakuan otonomi daerah saat ini, di mana setiap daerah diberi kewenangan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan harus berdasarkan prinsip-prinsip antara lain otonomi yang bertanggung jawab menekankan pada demokrasi, peran serta masyarakat dan potensi daerah.

Begitu juga halnya di Aceh Besar, khususnya di Lhoong, disamping berlakunya KUHP sebagai payung hukum pidana, juga terlihat pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat mengakui sanksi tersebut memiliki kekuatan berlaku yang sama dengan hukum pidana dalam KUHP, sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat sebelumnya.[2]

Di Kecamatan Lhoong dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas antara pemilik kendaraan dengan hewan ternak (lembu) masyarakat setempat menggunakan hukum adat, yang mana lembu yang ditabrak tersebut di sembelih terlebih dahulu dan dijual kepada warga setempat sebagai bentuk ganti rugi kepada pihak pemilik kendaraan. Lembu yang dijual tersebut tidak diketahui kepemilikannya dan tidak ada pihak yang mewakili.

Menurut hasil wawancara dengan Nurdin selaku anggota kepolisian di Polsek Kecamatan Lhoong. Kasus kecelakaan lembu korban laka lantas sudah sangat sering terjadi di Kecamatan Lhoong. Kebanyakan lembu tersebut tidak diketahui kepemilikannya. Sebelum lembu tersebut dijual, terlebih dahulu disembelih di lokasi kejadian dikarenakan kondisi lembu yang sudah tidak begitu sempurna lagi dan ditakutkan mati ditempat sebelum disembelih dan tidak boleh dijual lagi, karena sudah menjadi bangkai sehingga merugikan korban. Selanjutnya lembu yang sudah disembelih biasanya dijual kepada warga Gampong setempat sebagai ganti rugi kepada pihak korban.[3]

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Bustami selaku Keuchik Gampong Lamjuhang Kecamatan Lhoong mengatakan bahwasanya, praktik penyelesaian kasus kecelakaan lembu korban lalu lintas biasanya disembelih terlebih dahulu di lokasi kejadian, lembu yang sudah disembelih tersebut dijual kepada warga Gampong setempat dan pihak yang membeli menjual kembali ke

[2]*Ibid*, hlm. 15.

[3]Hasil wawancara dengan Nurdin selaku Bhabinkamtibmas, tanggal 18 April 2021 di Gampong Lamjuhang Kecamatan Lhoong.

Banda Aceh karena pasar di Kecamatan Lhoong tidak ada yang menampung. Hasil penjualannya digunakan untuk ganti rugi kepada pihak korban dengan disaksikan oleh beberapa aparat Gampong, pihak kepolisian dan warga sekitar. Proses seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kecamatan Lhoong terhadap penyelesaian peristiwa seperti ini.[4]

Memperhatikan penjelasan diatas, tampak ada kekaburan hukum pada soal milik (*al-milk*), menurut fikih hak milik adalah kekhususan seseorang terhadap harta yang diakui syariah, sehingga menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap suatu harta tersebut, baik memanfaatkannya dan atau mentasharrufkannya. Pada prinsipnya atas dasar kepemilikan itu, seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu kecuali ada halangan tertentu yang diakui syarak.

Hak adalah kekhususan yang muncul dari pada apa yang dijadikan tujuan hukum syarak. Hakikat ontologis hak yang konseptual, yaitu suatu kekhususan, baik itu pada kepemilikan manfaat atau lainnya yang tidak berwujud fisik. Lalu tambahan sifat "*muzhir*" menunjukkan bahwa hak tersebut merupakan konsekuensi atau hasil yang diperuntukannya tidak boleh dirampas oleh orang lain, sedang kata "*yuqsad lah syar'an*" menunjukkan hak tersebut diperoleh dengan cara yang dibolehkan oleh syariat. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syarak orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut.[5]

Para fuqaha membagi jenis kepemilikan salah satunya adalah hak milik sempurna (*milk at-Tamm*) hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh syarak tetap ada ditangan pemilik. Hak milik yang sempurna merupakan berbagai jenis *tasarruf* yang dibenarkan oleh syar'i.

---

[4]Hasil wawancara dengan Bustami selaku Keuchik Gampong Lamjuhang, tanggal 18 April 2021.

[5]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 33-34.

Ada beberapa keistimewaan dari hak milik yang sempurna ini, pertama milik yang sempurna memberikan hak kepada si pemilik untuk melakukan *tasarruf* terhadap barang dan manfaatnya dengan berbagai macam cara yang telah dibenarkan oleh syarak seperti jual beli, hibah, ijarah, (sewa menyewa). Kedua, milik yang sempurna juga memberikan hak manfaat penuh kepada si pemilik tanpa dibatasi dengan aspek pemanfaatannya, masanya, kondisi dan tempatnya, karena yang menguasainya hanya satu orang, yaitu si pemilik. Satu-satunya pembatasan ialah bahwa pemanfaatan atas barang tersebut tidak diharamkan oleh syarak. Ketiga, milik yang sempurna tidak dibatasi dengan masa dan waktu tertentu. Ia hak mutlak tanpa dibatasi dengan waktu, tempat, dan syarat. Setiap syarat yang bertentangan dengan tujuan akad tidak berlaku. Hak milik tersebut tidak berakhir kecuali dengan perpindahan hak kepada orang lain dengan cara-cara *tasarruf* yang memindahkan hak milik sah, atau dengan warisan atau benda dimana hak milik tersebut ada telah hancur atau rusak.

Praktik yang dilakukan oleh masyarakat Lhoong pada dasarnya tidak memenuhinya syarat *ma'qud 'alaih* karena tidak diketahuinya pemilik utama lembu dan tidak hadirnya pemilik utama lembu tersebut pada saat dilakukannya transaksi jual beli. Namun hal ini dilakukan sebagai tindakan pemeliharaan harta disatu sisi, dan bentuk hukuman di sisi lain. Mengingat hal ini dilakukan oleh masyarakat dan menjadi adat, maka penulis tertarik untuk meneliti dasar hukumnya, oleh karena itu penulis melakukan penelitian penemuan hukum.

B. **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana transaksi jual beli lembu korban laka lantas di kalangan masyarakat di Kecamatan Lhoong?
2. Bagaimana transaksi jual beli lembu korban laka lantas di kalangan masyarakat Kecamatan Lhoong dari perspektif syarat *ma'qud 'alaih*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian bertujuan:

1. Untuk mengetahui transaksi jual beli lembu korban laka lantas di kalangan masyarakat di Kecamatan Lhoong.
2. Untuk mengetahui transaksi jual beli lembu korban laka lantas di kalangan masyarakat Kecamatan Lhoong dari perspektif syarat *ma'qud 'alaih.*

D. Penjelasan Istilah

Untuk dapat memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, sehingga dapat terhindar dari penafsiran yang salah dan kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Transaksi

Menurut KBBI definisi transaksi adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak. Secara umum adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak organisasi maupun individu yang mampu melahirkan perubahan atas harta atau finansial yang dimilikinya.[6]

2. Jual Beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bay'u* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.[7] Secara istilah, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara dua belah pihak, yang satu

[6]KBBI, *Pengertian Transaksi*, Diakses pada tanggal 23 april 2021 dari situs:https://kbbi.web.id/transaksi.

[7]Harun Nasution, dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 111.

menyerahkan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syarak.[8]

Berdasarkan hal diatas, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli merupakan suatu kesepakatan mengenai kepemilikan barang yang diperjualbelikan dari satu pihak kepada pihak lainnya sesuai dengan ketentuan syara' atas saling suka rela.

3. *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'alaih adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang dijamin seseorang dalam akad kafalah.[9] *Ma'qud 'alaih* merupakan harta yang akan dialihkan kepemilikannya dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik berupa harga atau barang yang ditentukan dengan nilai atau harga tertentu.[10]

4. Laka Lantas

Laka lantas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan adanya korban jiwa dan kerugian harta benda.

5. *Milk-tamm*

Milk-tamm adalah kepemilikan yang sempurna, yaitu pemilikan harta yang dapat dikuasai antara benda dan manfaatnya sekaligus. Kepemilikan sempurna juga dikatakan sebagai kepemilikan terhadap barang secara penuh yang memberikan kewenangan kepada si pemilik untuk melakukan berbagai macam terhadap harta yang dimilikinya sesuai dengan kebenaran syarak yang telah ditetapkan.[11]

---

[8]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68-69.

[9]Ghazaly Abdul Rahman,dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 52.

[10]Sulaiman Al-Faili, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Solo: Aqwam, 2010), hlm. 765.

[11]Ahmad Wardi Muchlish, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hlm.73.

6. *Saad zari'ah*

Saad al-zari'ah adalah segala perbuatan yang menjadi wasilah kepada kebinasaan yang terbagi kedalam dua bagian. Pertama, perbuatan yang keharamannya bukan hanya karena ia sebagai wasilah bagi sesuatu yang diharamkan, tetapi esensi perbuatan itu sendiri adalah haram. Kedua, adalah perbuatan secara esensial dibolehkan, namun perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai wasilah kepada sesuatu yang diharamkan.[12]

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka membahas mengenai teori permasalahan dalam karya ilmiah yang terkait dengan judul penelitian yang ada hubungannya dengan beberapa referensi yang dianggap layak untuk dijadikan dasar dan pedoman untuk mengetahui jawaban dari permasalahan tersebut. Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah pada *ma'qud alaih* dalam akad jual beli lembu korban kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar.

Pertama, Laras Tia Anggraeni dengan judul "Jual Beli Hasil Pengelolaan Bagian Tubuh Sapi Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pabrik Daging Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)." Jenis penelitian tersebut yaitu penelitian lapangan. Fokus penelitian tersebut yaitu ketika terjadinya akad jual beli takaran objek yang diperjualbelikan tidak jelas kadarnya.

Hasil penelitian skripsi ini, transaksi jual beli belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena dalam prinsip jual beli ada beberapa hal yang belum terpenuhi yaitu prinsip takaran yang baik dan benar. Karena dalam proses takarannya terkadang masih menggunakan takaran kira-kira saja dari penjual.

---

[12]Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 175.

Berdasarkan penjelasan maka yang dirugikan dalam jual beli adalah pembeli, karena takarannya hanya menggunakan kira-kira saja tanpa adanya kejelasan alat ukur yang digunakan. Persamaan penelitian relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan ini yaitu sama-sama belum terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, yaitu hanya memperkirakan kualitas objek dalam jual beli. Namun yang terjadi perbedaannya yaitu pada objeknya, bila dalam penelitian relevan yang menjadi objek bagian tubuh sapi sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan yaitu ketidaksempurnaan kondisi (cacat) sapi yang diperjualbelikan dan tidak diketahuinya kepemilikan lembu (objek). [13]

Kedua, karya ilmiah yang dilakukan oleh Zulqaria Lahirya mahasiswa UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul "Verifikasi Barang Rongsokan Ditinjau Terhadap Legalitas *Ma'qud 'Alaih* (Studi Kasus Penampungan Barang Rongsokan di Kecamatan Kutabaro)". Permasalahan yang dikaji adalah mekanisme transaksi jual beli barang rongsokan cenderung memiliki kelemahan karena dalam memverifikasi objek jual beli terdapat kesilapan salah satu pelaku transaksi yang merugikan salah satu pihak yaitu membeli barang curian orang lain dengan tidak sengaja dan menimbulkan hukum yang haram karena objek jual beli merupakan barang yang haram.[14]

Ketiga, karya ilmiah yang dilakukan oleh saudari Wahyuni Hidayati yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Syarat Dalam Jual Beli Sapi Bunting di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi jual beli bersyarat (ayam) yang terjadi di Dusun Pandeyen dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya dapat dianggap sebagai adat atau *urf* (khusus), sedangkan dilihat dari segi penilaian baik dan buruk, dapat dianggap sebagai adat yang *fasid*

[13]Laras Tia Anggraeni, "*Jual Beli Hasil Pengelolaan BagianTubuh Sapi Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Pabrik Daging Desa Adirejo",* Skripsi pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017.

[14]Zulqaria Lahirya, *Verifikasi Barang Rongsokan Ditinjau Terhadap Legalitas Ma'qud 'Alaih (Studi Kasus Penampungan Barang Rongsokan di Kecamatan Kutabaro),* Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017).

(rusak). Konsekuensi apabila syarat ayam tersebut tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut batal (tidak terjadi jual beli).[15]

Keempat, karya ilmiah yang dilakukan oleh saudara Dimas Adityo Nugroho yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Lele di Desa Nogolaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, dalam praktek jual beli di Desa Nologaten, akad yang dilakukan dalam jual beli tersebut sebagian besar telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum islam, rukun dari jual beli yang berupa adanya subjek dan objek, *ma'qud 'alaih* (barang) dan *sighat* (kesepakatan), telah terpenuhi. Kedua, terkait unsur *gharar*, penulis berkesimpulan praktek jual beli bibit lele di Desa Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo telah mengandung unsur ketidakpastian atau *gharar* dalam masalah penerapan penggunaan takaran dalam jual beli.[16]

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Agus Tiawan mahasiswa UIN Ar-Raniry yang berjudul "Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen di Kalangan Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Dalam Perspektif *Ma'qud 'Alaih* Dalam Jual Beli (Analisis Terhadap Indikator *Gharar* Dalam Pemenuhan Rukun Akad*)*. Masalah yang dikaji adalah berkaitan dengan keabsahan transaksi jual beli sepeda motor, yang mana terdapat unsur *gharar* di dalam transaksi tersebut karena adanya ketidakpastian mengenai status, kualitas dan kuantitas barang yang diperjualbelikan serta terdapat ketidaksamaan antara yang dijelaskan penjual dengan kondisi asli sepeda motor yang akan dijualnya.[17]

---

[15]Wahyuni Hidayati, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat Dalam Jual Beli Sapi Bunting di Dusun Pandeyan Desa pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan*", Skripsi (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2017).

[16]Dimas Adityo Nugroho, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Bibit Lele di Desa Nogolaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo*". *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014).

[17]Agus Tiawan mahasiswa, *Jual beli Sepeda motor tanpa Dokumen di Kalangan Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Dalam Perspektif Ma'qud 'Alaih Dalam Jual Beli (Analisis Terhadap Indikasi Gharar Dalam Pemenuhan Rukun Akad),* Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018).

Dari uraian diatas menunjukkan skripsi berjudul "Transaksi Jual Beli Lembu Korban Laka Lantas di Kalangan Masyarakat Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar (Studi Tentang Syarat *Ma'qud Alaih* Dalam Fikih Muamalah)" ini belum pernah ada yang membahasnya dalam suatu karya ilmiah. Dalam tulisan ini penulis berusaha untuk meneliti praktek yang dilakukan masyarakat setempat dalam proses akadnya dan pandangan fikih muamalah. Untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan, penyusun melakukan observasi dan penelitian semaksimal mungkin serta menggali dari berbagai sumber, sehingga diharapkan akan mendapat gambaran mengenai praktek jual beli lembu korban kecelakan lalu lintas di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar yang sesuai dengan fikih muamalah.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini memerlukan data-data yang lengkap, objektif, konkret dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode-metode yang digunakan untuk penelitian ini harus mempunyai nilai kualitas dan tujuan yang jelas untuk sebuah karya ilmiah.

Penelitian ini adalah sebuah karya ilmiah dengan menggunakan metode empiris, yaitu penelitian yang berupaya melihat langsung dari lapangan atau kejadian di dalam kehidupan masyarakat. Penelitian menggunakan metode empiris seperti ini membutuhkan pendekatan yang baik guna mempermudah mendapatkan data-data dari pihak kepolisian dan aparat Gampong setempat.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan emik dan etik, emik adalah menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat itu sendiri. Etik adalah penggunaan sudut pandang orang luar yang berjarak (dalam hal ini peneliti) untuk menjelaskan suatu fenomena dalam

masyarakat.[18] Emik mencoba menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat dengan sudut pandang masyarakat itu sendiri. Sebaliknya etik, merupakan penggunaan sudut pandang orang luar yang berjarak (dalam hal ini peneliti) untuk menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat. Disana peneliti akan mengamati apa yang terjadi, mendengar apa saja yang dikatakan masyarakat, mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data apapun yang tersedia dan menjelaskan masalah yang menjadi perhatiannya.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini studi kasus merupakan suatu metode pengumpulan data yang bersifat komprehensif yaitu data dikumpulkan meliputi keseluruhan, dengan cara pemeriksaan mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi dan pelaporan hasilnya.[19]

3. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai narasumber. Data primer ini penulis dapatkan data langsung dari Camat, pihak Kepolisian, aparat Gampong dan korban masyarakat Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar yang mengalami dengan cara mewawancarai, serta mencatat setiap informasi yang dijelaskan dan didapatkan pada saat melakukan penelitian yang valid dan sistematis.

[18]Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 3.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder ialah dengan cara menggunakan buku bacaan sebagai sumber untuk mendapatkan data-data yang sesuai kaitannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Penulis melakukan penelitian kepustakaan ini dengan cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan untuk mendapatkan buku yang mengandung isi permasalahan sesuai dengan pembahasan skripsi ini sehingga dapat dijadikan sebagai sumber untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara/interview

Wawancara/interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau yang diwawancarai.[20] Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan data tersebut terjamin kebenaran dan keasliannya, penulis melakukan wawancara langsung Camat, Keuchik dan anggota kepolisian Kecamatan Lhoong guna mendapatkan dokumen yang konkret.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.[21] Dalam penelitian yang penulis lakukan nanti dokumentasi tersebut dapat diperoleh dengan mendatangi langsung kantor Camat, Polsek Kecamatan Lhoong, gampong-

[20]Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 243.

[21]Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 82.

gampong untuk bertemu langsung dengan Camat, Keuchik, anggota kepolisian untuk melakukan pendekatan melalui wawancara untuk memperolah informasi terlebih dahulu setelah itu dilanjutkan dengan meminta dokumentasi mengenai kasus lembu korban lalu lintas beserta penyelesaiannya yang terjadi di Kecamatan Lhoong.

5. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[22] Setelah semua data penelitian dikumpulkan, selanjutnya data akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta dan juga data akan dianalisis secara kualitatif yaitu berupa kata-kata bukan angka.

Setelah semua data yang diolah terkumpul, selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang artinya metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dilapangan baik berupa data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis. Metode ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang aktual, terperinci, mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana yang akan datang.[23]

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan menyeluruh, maka penyusunan hasil penelitian perlu dilakukan secara sistematis sebagai berikut:

---

[22]Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hlm. 88.

[23]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 75.

Bab satu merupakan bab pendahuluan, mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori tentang pengertian jual beli dan dasar hukumnya, kedudukan rukun dan syarat dalam jual beli, konsep *milk-tamm* dalam fikih muamalah.

Bab tiga merupakan inti pembahasan transaksi jual beli lembu korban laka lantas di Kecamatan Lhoong, tinjauan fikih muamalah terhadap transaksi jual beli lembu korban laka lantas di Kecamatan Lhoong.

Bab empat merupakan penutup, berisikan kesimpulan yang diperoleh dari permasalahan yang akan diteliti berdasarkan fakta dilapangan serta saran-saran dari penyusun. Kesimpulan yang dipaparkan yaitu menjawab pokok permasalahan, sedangkan saran-saran bisa dijadikan bahan pertimbangan pembahasan lebih lanjut di masa yang akan datang.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB DUA
KONSEP DASAR *MA'QUD 'ALAIH* PADA JUAL BELI DALAM FIKIH MUAMALAH

A. Jual Beli Dalam Fiqih Muamalah

1.Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa disebut dengan kata *al-bay'u, al-tijarah* atau *al-mubadalah.*[24] Secara terminologi jual beli berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.[25] Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay'u*) yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.[26] Menurut Malikiyah jual beli adalah akad timbal balik atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, objeknya harus jelas dan bukan utang. Syafi'iyah mengartikan jual beli merupakan suatu akad yang mengandung unsur tukar-menukar harta dengan harta yang lain dengan syarat tertentu untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk selamanya.[27] Hanabilah memberikan definisi, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah pula untuk selamanya, bukan riba dan bukan pula utang.[28] Al-Imam An-Nawawi dalam *Majmu' Syarah Al-Muhadzab* menyebutkan jual beli adalah tukar menukar suatu harta dengan harta lainnya secara kepemilikan.[29] Menurut Syeikh Ibnu Qasim Al-Ghazi, jual beli adalah memberikan milik berupa benda dengan cara barter (tukar) dengan izin syara' atau memberikan milik berupa manfaat yang mudah untuk selamanya dengan harga berupa benda yang bernilai.[30]

---

[24]Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli,* (Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2018), hlm. 5.

[25]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* ,(Jakarta: Kencana Media Group, 2012), hlm. 101.

[26]*Ibid.* hlm. 100.

[27]Zainuddin Al-Malibari, *Iannatu Ath-Thalibin,* Jilid 3, (Surabaya: AL-Haramain Jaya, 2007), hlm. 2.

[28]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 8.

[29]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), hlm. 5.

[30]Ibrahim Al-Bajuri, *Al-Bajuri,* Jilid 1, (Surabaya: Imaratullah, 2013), hlm. 339.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang lainnya atau menukar barang dengan uang diiringi dengan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan dan saling bermanfaat yang berlaku untuk selamanya bukan sementara.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum dari jual beli itu boleh selama tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.[31] Landasan terkait kebolehan dalam melakukan transaksi jual beli adalah surah Al-Baqarah ayat 275.[32]

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ (البقرة: ٢٧٥)

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Lafad *al-bay'u* dalam ayat tersebut adalah *'am makhshus*, artinya jual beli terlarang tidak termasuk di dalamya.[33] Kemudian firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29.[34]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (النساء: ٢٩)

"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa'[4]:29).

---

[31]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 179.

[32]Ahmad Ash-Shawi, *Hasyiatu Ash-Shawi 'ala Tafsir Al-Jalalain*, Jilid II, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2020), hlm. 172.

[33]Sulaiman bin Muhammad, *Hasyiatu Al-Bujairimi*, Jilid II, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2020), hlm. 218.

[34]QS. An-Nisa' [4]:29.

Ayat di atas bermaksud bahwasanya Allah Swt menghalalkan setiap jual beli diantara dua orang atau lebih yang berdasarkan atas suka sama suka, terhadap jual beli yang dihalalkan oleh syariat, bukan dengan cara paksaan atau rampasan.[35]

Rasulullah Saw. menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bazzar, hadis ini dishahihkan oleh Al-Hakim.[36]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، قَالَ رَسُوْلُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ (رَوَاهُ إِبْنُ مَاجَه)

> "Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya sebaik-baiknya sesuatu yang seseorang makan adalah hasil usahanya dan sungguh anaknya adalah hasil usahanya". (H.R. Ibnu Majah).

Hadis di atas menjelaskan bahwasanya Islam menganjurkan untuk mencari suatu pekerjaan yang baik agar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya juga bisa memenuhi kebutuhannya, salah satu dari usaha yang bisa dilakukan seseorang adalah dengan berdagang. Perdagangan yang terlepas dari transaksi yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan merupakan perdagangan yang akan membawa banyak keberkahan baginya.

3. Kedudukan Rukun dan Syarat Dalam Jual Beli

Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegak, tanpa adanya rukun maka jual beli yang dilakukan menjadi tidak sah hukumnya. Imam Hanafiyah berpendapat bahwa rukun dalam jual beli hanya ada satu, yaitu ijab dan kabul yang diiringi dengan rela antara para pihak yang melakukan transaksi jual beli,[37] namun para ulama sepakat bahwa ada beberapa perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual beli yaitu:

---

[35]Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Umm (*Kitab Induk Jilid 4*), (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), hlm. 1.

[36]Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 324.

[37]Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 71.

a. Penjual dan pembeli. Pelaku akad disyaratkan baligh serta dapat menjaga agama dan hartanya dan tidak dalam keadaan terpaksa, maka tidak sah jual beli yang dilakukan anak-anak dan orang gila.[38] Kesepakatan para ulama yang telah menetapkan bahwa syarat yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang penjual dan juga pembeli adalah mereka yang telah cakap hukum untuk melakukan transaksi jual beli.

b. Ijab dan kabul. Ijab merupakan pernyataan keridhaan atas akad atau kesepakatan yang diucapkan oleh penjual sedangkan kabul berasal dari pembeli.[39] Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jual beli juga dianggap sah apabila dalam transaksi jual beli pembeli memberikan uang atau nilai tukar lain dan penjual memberikan barang dan hal ini sudah menjadi kebiasaan yang menunjukkan kepada kerelaan, serta perbuatan tersebut menggambarkan kesempurnaan kehendak dan keinginan masing-masing pihak. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa semua akad termasuk dalam transaksi jual beli baru dikatakan sah ketika menggunakan lafal yang jelas dengan ijab kabul, akan tetapi beberapa dari ulama Syafi'iyah seperti An-Nawawi dan Al-Mutawali membolehkan jual beli tanpa dilafalkan dengan ijab dan kabul.[40]

c. Barang dan jasa. Para ulama menetapkan barang yang dapat diperjualbelikan harus memenuhi syarat tertentu agar boleh dilakukannya akad, barang yang dimaksud antara lain suci, punya manfaat, dimiliki oleh penjualnya, bisa diserahkan dan harus diketahui keadaannya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[38]Ahmad Al-Qalyubi, *Hasyiyatani: Qalyubi-'Umayra*, Jilid II, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2020), hlm. 248.

[39]Muhammad Khatib Syarbaini, *Mughni Muhtaj*, Jilid II, (Jakarta: Darul Fikri, 2009), hlm. 5.

[40]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 183.

Syarat-syarat dalam jual beli ada empat, yaitu syarat terbentuknya akad (*syuratul in'iqad*), syarat pelaksaan jual beli (*syuratul nafaz*), syarat sah (*syurutus sihhah*), syarat mengikat (*syurutul luzum*).[41]

a. Syarat terbentuknya akad (*syurutul in'iqad*), syarat ini berkaitan dengan pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang mana pihak yang melakukan transaksi jual beli harus pihak yang melakukan transaksi jual beli harus lebih dari satu pihak.
b. Syarat pelaksanaan jual beli (*syuratul nafaz*), merupakan syarat berlakunya akibat hukum jual beli, yang mana jual beli baru dianggap sah ketika barang yang diperjualbelikan harus milik penjual dan para pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum.
c. Syarat sah, (*syurutus sihhah*), syarat keabsahan jual beli yang memiliki dua macam bentuk syarat, yaitu syarat secara umum dan syarat secara khusus. Adapun syarat umum adalah syarat yang telah disebutkan di atas dan ditambah empat syarat lagi, yaitu barang dan harga dalam transaksi jual beli harus diketahui oleh para pihak, tidak memiliki syarat yang dapat menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain, jual beli yang dilakukan harus bersifat selamanya dan transaksi jual beli yang dilakukan harus memiliki manfaat. Adapun syarat khususnya, yaitu barang dan harga pengganti harus memiliki nilai yang sama, salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang, barang yang dijadikan sebagai objek transaksi harus dapat diserahkan, bebas riba, serta tidak ada paksaan dari pihak lain. Dalam transaksi jual beli, harus terhindar dari unsur ketidakjelasan, seperti ketidakjelasan barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, kadarnya dan ketidakjelasan harga.
d. Syarat mengikat (*syurutul luzum*), merupakan terbebas dari syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak seperti khiyar.

[41]Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 25.

Tujuan dari adanya syarat di atas dikarenakan untuk menghindari pertentangan di antara manusia yang melakukan jual beli agar terciptanya kemashalatan dan terhindar dari unsur penipuan dan ketidakjelasan.[42]

Apabila akad jual beli dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah terpenuhi maka konsekuensinya adalah perpindahan kepemilikan penjual atas barang yang dijual kepada pembeli dan perpindahan kepemilikan pembeli atas penukar kepada penjual. Masing-masing dari keduanya boleh melakukan tindakan terhadap apa yang kepemilikannya telah berpindah kepadanya dengan segala macam cara dan tindakan yang dibolehkan olah syariat.

B. Konsep *Milk-Tamm* dalam Fikih Muamalah

1. Pengertian *Al-Milk*

Kata *al-milk* secara bahasa berasal dari bahasa Arab, dengan istilah yang digunakan yaitu *"al-milk"* merupakan bentuk tunggal, sementara bentuk jamak atau plural kata tersebut yaitu *"al-muluk"* atau *"mulkan'*. Menurut, Ibn Manzur, kata *al-milk* berarti memiliki. Hal ini sama seperti seseorang membeli sebuah rumah, maka sungguh seseorang tersebut telah memiliki rumah tersebut.[43] Kepemilikan juga dihubungkan dengan suatu tindakan atas dasar pengakuan hukum. Hal ini sejalan dengan makna yang dibubuhkan oleh Al-Barkati. Menurutnya, *al-milk* adalah "ضَبْتُ الشَيْءِ المُتَصَرَّفِ فِيْهِ بِالحُكْمِ", artinya: "seseorang yang bertindak mengatur sesuatu berdasarkan pengakuan hukum".[44]

[42]Rahcmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 76.

[43]Ibn Manzur al-Ifriqi al-Ansari, *Lisan al-'Arab*, Juz' 12, (Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010), hlm. 384.

[44]Muhammad, *'Amim al-Fuqaha' wa al-Usuliyyin wa Ghairuhum min 'Ulama al-Din*, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 216.

Menurut Munawwar dan Fairuz, kata *al-milk* berasal dari "*mimlakatun, malaka, mulkan, malkah"* artinya memiliki, menguasai, memerintah, mengekang, menahan, mengawini, menjadikan sebagai hak milik atau kepunyaan.[45] Dalam pengertian lain, kata *milk* berarti memiliki sesuatu dan sanggup bertindak (*tasarruf*) terhadapnya.[46] Berdasarkan pemaksaan tersebut, dapat diketahui bahwa kata *al-milk* sebetulnya dapat digunakan untuk ungkapan yang umum, digunakan untuk apa saja dengan maksud adanya kepemilikan terhadap sesuatu, misalnya kepemilikan terhadap harta benda.

Kata *al-milk* kemudian diserap dalam bahasa Indonesia, istilah yang digunakan yaitu "*milik*", artinya kepunyaan, hak, peruntungan atau nasib baik. Kata milik sendiri membentuk istilah lainnya seperti memiliki, termilik, pemilik, pemilikan atau kepemilikan. Semua kata ini memiliki makna yang sama, artinya memiliki atau menguasai sesuatu. Mengacu pada makna bahasa, maka istilah *al-milk* atau diserap dalam bahasa Indonesia dengan istilah milik, merupakan satu kata yang menunjukkan pada makna kepemilikan atau kekuasaan terhadap sesuatu.

Menurut terminologi, terdapat beberapa rumusan, di antaranya dikemukakan oleh Al-Zarqa, milik atau kepemilikan adalah:

اِخْتِصَاصُ حَاجِزٍ شَرْعًا يُسَوِّغُ صَاحِبُهُ التَّصَرُّفَ إِلَّا لِمَانِعٍ

> "Keistimewaan yang menghalangi yang lain menurut syarak justru membenarkan si pemilik kekuasaan itu bertindak terhadap barang yang dimilikinya, kecuali ada penghalang".

Definisi lain disebutkan oleh Al-Qarafi, seperti dikutip dalam kitab *"Mausu'ah al-Fiqhiyyah"*, dimana kepemilikan merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh hukum syarak baik pada benda maupun memanfaatkannya. Definisi ini barangkali mencakup makna umum.

---

[45]Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, al-Munawwir: *Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1358.

[46]Wizarah al-Auqaf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz' 39, (Kuwait: Wizarah al-Auqaf, 1995), hlm. 31.

Kepemilikan bisa saja dalam bentuk harta maupun terhadap manfaat atau jasa. Masih dalam kutipan yang sama, Ibn Al-Syat mendefinisikan *al-milk* sebagai sesuatu yang memungkinkan seseorang secara syarak atas dirinya untuk memanfaatkan suatu benda atau memiliki benda tersebut, atau secara khusus hanya memanfaatkan benda saja. Menurut Al-Zuhaili, *milk* adalah:

> اخْتِصَاصٌ بِالشَيْءِ يَمْنَعُ الغَيْرَ مِنْهُ وَيُمْكِنُ صَاحِبُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيْهِ ابْتِدَاءً إِلَّا لِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ
>
> "Keistimewaan terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan *tasarruf* (tindakan) secara langsung kecuali ada halangan syarak".

Abdul Rahman Ghazali memaknai *milk* sebagai hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syarak yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut kecuali adanya halangan syarak.

Wahbah Al-Zuhaily mendefinisikan bahwa "Milik adalah keistimewaan (*ikhtishas*) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan *tasharruf* secara langsung kecuali ada halangan syarak". Menurut Ali Al-Khafif mengatakan hak milik adalah keistimewaan (*ikhtishas*) yang memungkinkan pemiliknya bebas *bertasharruf* dan memanfaatkanya sepanjang tidak ada halangan syarak. Menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqa', pemilik adalah keistimewaan (*ikhtishas*) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang mana syarak tersebut memberikan kewenangan kepada pemiliknya bertasharruf kecuali terdapat halangan. Menurut Mustafa Al-Salabi "Pemilik adalah keistimewaan (*ikhtishas*) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang mana syarak tersebut memberikan kewenangan kepada pemiliknya ber*tasharruf* kecuali terdapat halangan".

Dari pengertian di atas, telah dijelaskan bahwa yang dijadikan kata kunci *milkiyah* ialah penggunaan secara *ikhtishas*. Dalam *ta'rif* tersebut terdapat *ikhtishas* atau keistimewaan yang diberikan oleh syarak kepada pemilik harta:

1. Keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa kehendak atau lain pemiliknya.
2. Keistimewaan dalam *tasharruf*, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan Iradah (kehendak)-Nya dan syarak menetapkan batasannya beberapa konsekuensi yang berkaitan dengan hak.[47]

Milk dalam fikih muamalah didefinisikan sebagai berikut: "Kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syarak untuk bertindak secara bebas yang mana tujuannya untuk mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i." Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syarak, maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan.[48]

Pada prinsipnya, atas dasar *milkiyah* (pemilikan) seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam *bertasharruf* (berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu) kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh syarak. Kata halangan disini mempunyai maksud bahwa sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik sesuatu barang untuk mempergunakan atau memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemiliknya.[49]

Benda yang dikhususkan kepada seseorang tersebut itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya itu, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa kepemilikan adalah "Sebentuk ikatan antara individu terkait dengan harta, yang pada tahapan proses kepemilikan harta, syarak mensyaratkan berbagai hal yang disebut dengan *asla al-milk* (asal usul kepemilikan)".[50]

---

[47]Ghufron A. Mas'ad, *Fiqh Muamalah Konstektual,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 60.

[48]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 33.

[49]Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 5.

[50]M. Faruq An Nabhan, *Sistem Ekonomi Islam,* UII Press, Yogyakarta, (Alih Bahasa: Muhadi Zainudin), 2002, hlm. 38.

Menurut Mustaq Ahmad bahwa "Kepemilikan adalah salah satu persyaratan untuk sahnya sebuah transaksi harta benda".[51] Kepemilikan adalah suatu ikatan antara individu dengan suatu benda yang dapat dikuasainya, dimana proses untuk memiliki benda tersebut agama tidak melarangnya bahkan mengaturnya, artinya benda itu diperoleh dengan jalan yang halal dan benar menurut aturan Allah Swt.

Al-Qur'an melarang semua tindakan untuk memperoleh harta dengan cara melawan hukum,[52] karena hal ini menjadi sumber kerusakan. Demikian pula mendapatkan hak milik melalui keputusan pengadilan dengan cara tercela, seperti penyuapan, kesaksian palsu dan lain sebagainya.[53]

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta yang dihasilkan dengan cara yang tidak melanggar hukum syarak. Islam juga menetapkan cara melindungi hak milik ini, baik melindungi dari perampasan maupun pencurian yang disertai dengan sanksinya. Pemilik harta mempunyai hak men*tasarruf*kan hartanya dengan cara menjualnya, menyewakannya, mewasiatkannya, memberikannya dan lain sebagainya dari hak-hak *tasarruf* yang diperkenankan syarak dan hak-hak pengambilan manfaatnya.

Kepemilikan dalam Islam penguasaan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum. Pada prinsipnya Islam tidak membatasi bentuk dan macam usaha bagi seseorang dalam memperoleh harta, begitupun Islam tidak membatasi pula kadar banyak sedikit hasil yang dicapai oleh usaha seseorang. Hal ini tergantung pada kemampuan, kecakapan dan keterampilan masing-masing, asalkan dilakukan dengan wajar dan halal, artinya sah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral dan akal serta tidak membahayakan dirinya maupun orang lain.

---

[51]Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Pustaka Al Kautsar, (Jakarta, 2000), hlm. 55.

[52]QS. An-Nisa' [4]: 29.

[53]Q.S. Al-Baqarah [2]: 118.

Dimensi kepemilikan ini direfleksikan dalam bentuk bahwa orang yang memiliki suatu barang berarti mempunyai kekuasaan atas barang tersebut, sehingga ia dapat mempergunakannya sesuai dengan kehendaknya dan tidak ada orang lain baik secara individual maupun kelembagaan yang dapat menghalang-halanginya dari memanfaatnya barang yang dimilikinya tersebut.

Melihat dari definisi-definisi diatas, memberikan implikasi bahwa kepemilikan akan sesuatu harus atas dasar syarak, dan bahwa pemilik tersebut mempunyai hak eksklusifitas atas miliknya, dan bahwa otoritas seseorang atas milik dapat dicabut apabila terdapat alasan syarak seperti orang yang dianggap tidak cakap bertindak hukum, gila, bodoh, zalim dan kanak-kanak.

2. Prinsip-prinsip Kepemilikan

1. Pada prinsipnya *milk 'ain* (pemilikan atas benda) sejak awal diserta dengan *milk* manfaat (pemilikan atas manfaat) dan bukan sebaliknya.[54] Setiap pemilikan benda atau harta pasti juga diikuti dengan pemilikan manfaat, tetapi pemilikan manfaat manfaat belum tentu diikuti dengan pemilikan harta atau benda. Dengan demikian pemilikan atas suatu benda tidak dimaksudkan sebagai pemilikan atas zatnya atau materinya, melainkan maksud dari pemilikan yang sebenarnya adalah pemanfaatan suatu benda, sebab tidak ada artinya memiliki suatu benda tidak ada manfaatnya.

2. Pada prinsipnya pemilikan awal pada suatu benda yang belum pernah dimiliki sebelumnya senantiasa sebagai *milk al-tam* (pemilikan sempurna).[55] Hal tersebut maksudnya dengan pemilikan pertama adalah pemilikan diperoleh berdasarkan prinsip *ihraz al-mubahat* dan dari prinsip *tawallud minal-maluk.* Pemilik sempurna seperti ini akan terus berlangsung sampai ada peralihan pemilikan. Pemilik awal dapat mengalihkan pemilikan atas benda dan sekaligus memanfaatkannya hingga benda tersebut dialihkan pada pihak lain.

[54]*Ibid*, hlm. 69.

[55]*Ibid*, hlm. 69.

3. Pada prinsipnya pemilikan sempurna tidak dibatasi oleh waktu, sedangkan pemilikan *naqish* dibatasi oleh waktu.[56] Kepemilikan sempurna terus dimiliki seseorang sepanjang tidak ada proses pengalihan benda kepada pihak lain, tetapi pemilikan manfaat akan berakhir dengan peralihan harta kepada pemilik jika telah habis waktu persetujuan.

4. Kepemilikan harta tidak dapat digugurkan, namun dapat dialihkan atau dipindahkan kepada pihak orang lain.[57] Apabila seseorang bermaksud ingin menggugurkan benda yang dimilikinya, hal ini tidak bisa, harta tersebut tetap menjadi miliknya.

3. *Al-Milk tamm* dalam Fikih Muamalah

Milk al-tam adalah kepemilikan terhadap *'ayn* (zat) sesuatu dan manfaatnya secara bersamaan. *Milk-tamm* kepemilikan harta yang dapat dikuasai antara benda dan manfaatnya sekaligus.[58] Kepemilikan sempurna juga dikatakan sebagai kepemilikan terhadap barang secara penuh yang memberikan kewenangan kepada si pemilik untuk melakukan berbagai macam kegiatan terhadap harta yang dimilikinya sesuai dengan kebenaran syarak yang telah ditetapkan.[59]

Hak milik yang sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh syarak tetap ada di tangan pemilik. Hak milik yang sempurna merupakan hak penuh yang memberikan kesempatan dan kewenangan kepada si pemilik untuk melakukan berbagai jenis *tasarruf* yang dibenarkan oleh syar'i. Ada beberapa keistimewaan dari hak milik yang sempurna ini sebagai berikut: *Pertama*, milik yang sempurna memberikan hak kepada si pemilik untuk melakukan *tasarruf* terhadap barang dan manfaatnya dengan berbagai macam cara yang telah dibenarkan oleh syarak seperti jual beli, hibah,

[56]*Ibid*, hlm. 71.

[57]*Ibid*, hlm. 71.

[58]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 40.

[59]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 73.

ijarah (sewa menyewa), wasiat, wakaf dan *tasarruf-tasarruf* lainnya yang dibenarkan oleh syarak dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidahnya. *Kedua,* milik yang sempurna juga memberikan hak manfaat penuh kepada si pemilik tanpa dibatasi dengan aspek pemanfaatannya, masanya, kondisi dan tempatnya, karena yang menguasainya hanya satu orang, yaitu si pemilik. Satu-satunya pembatasan ialah bahwa pemanfaatan atas barang tersebut tidak diharamkan oleh syarak. *Ketiga,* milik yang sempurna tidak dibatasi dengan masa dan waktu tertentu. Ia hak mutlak tanpa dibatasi dengan waktu, tempat, dan syarat. Setiap syarat yang bertentangan dengan tujuan akad tidak berlaku. Hak milik tersebut tidak berakhir kecuali dengan perpindahan hak hak milik sah, atau dengan warisan atau benda di mana hak milik tersebut ada telah hancur atau rusak.

Orang yang menjadi pemilik yang sempurna apabila merusakkan atau menghilangkan barang yang dimilikinya, maka ia tidak tidak dibebani ganti kerugian, baik dengan *mal mistli* maupun *qimi,* karena penggantian tersebut tidak ada arti baginya, karena ia mengganti untuk dirinya sendiri. Meskipun demikian ia tetap diberi pertanggungjawaban atas tindakan perusakan atas hartanya, mungkin berupa hukuman *ta'zir,* atau ia dinyatakan *mahjur 'alaih*, sehingga ia tidak boleh men*tasarruf*kan sendiri hartanya, melainkan dibawah perwalian.

Kekhususan *al-milk al-tam* di antaranya merupakan hak mutlak yang tidak dibatasi dengan waktu selama benda tersebut masih ada. Kekhususan yang lain adalah tidak dapat digugurkan, umpamanya pemilik dalam keadaan marah mengatakan: "saya gugurkan hak kepemilikan saya", haknya tidak gugur kecuali kalau ia ingin memindahkan kepemilikan kepada orang lain seperti jual beli dan hibah, karena tidak mungkin sesuatu tidak ada pemiliknya.[60]

[60]*Ibid*.hlm. 2894.

Sebab mendapatkan *milk at-tam*, sebagai berikut:

Pertama, istiilaau'alal mubah (penguasaan terhadap sesuatu yang dibolehkan) yaitu harta yang belum menjadi milik orang tertentu dan tidak ada halangan secara syarak untuk memilikinya seperti air dari sumbernya, rumput, kayu bakar dan pepohonan di hutan luas, binatang buruan dan ikan di lautan. Muhammad Salam Madkur mengatakan bahwa penguasaan terhadap sesuatu yang dibolehkan merupakan bentuk pemilikan yang didapat dengan mengeluarkan tenaga badan, tidak dengan lafaz. Menurutnya, kepemilikan ini hanya dapat dilakukan oleh yang berakal dan baligh, sementara orang gila atau anak-anak jauh dari kemungkinan mencapainya.[61]

Kedua, istiilaaul ma'adani wal-kunuuz (akad yang memindahkan kepemilikan). Akad ini seperti jual beli, hibah, wasiat dan lainnya.

Ketiga, al-khalafiyyah (penggantian) yaitu seseorang yang mengganti orang lain dalm menguasai suatu harta melalui pewarisan dan *tadmin* (sejumlah harta yang diterima seseorang sebagai ganti rugi dari barang/kekayaannya yang dirusak oleh pihak lain).[62]

Keempat, tawallud minal mamluuk (keturunan dari sesuatu yang dimiliki), sesuatu yang dihasilkan dari harta sebelumnya. Pemiliknya adalah orang yang memiliki harta yang pertama itu.[63]

Ciri khusus *milk-tam* yaitu sejak awal pemilikan terhadap materi dan terhadap manfaat harta itu bersifat sempurna, artinya objek harta menjadi milik dan hak penuh pemiliknya. Pemilikan sempurna tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya, dalam arti bahwa materi dan manfaatnya sudah ada sejak pemilikan benda itu. Ciri lainnya bahwa pemilikan sempurna tidak dibatasi oleh waktu, tidak dapat digugurkan sama sekali oleh pihak-pihak lain yang sama sekali tidak mempunyai kepentingan.

---

[61]Muhammad Salam Madkur, *al-Madkhal ila al-Fiqh al-Islami, Tarikhuh wa Masadiruh wa Nazariyyat al-'Ammah,* (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1960), hlm. 482.

[62]*Ibid*. hlm. 2914.

[63]*Ibid*.

Apabila hak milik itu kepunyaan bersama maka masing-masing orang bebas mempergunakan miliknya itu sebagaimana milik masing-masing, hanya saja dalam konteks kepemilikan bersama ini harus lebih dulu mendapat persetujuan dari salah satu pihak, sebab hak harta itu bersifat *musyarakah.*[64]

C. Konsep *Dharuriyyat* dalam Tarjih Maslahat

1. *Dharuriyyat* dalam Islam

Kemunculan hukum-hukum Islam hakikatnya untuk menjaga kemuliaan manusia dan memelihara kepentingannya, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Syariat menentukan ada lima kebutuhan dalam menjaga kehidupan manusia dengan mengharamkan membunuhnya, menjaga kehormatannya, menjaga akalnya, menjaga hartanya, dan menjaga agamanya. Izzuddin Ibn ‘Abd Al-Salam mengatakan bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemashalatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret, maka maslahat membawa kepada manfaat, sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudaratan.[65]

Kaidah “kemudaratan harus dihilangkan” kembali kepada tujuan untuk merealisasikan *maqasid al-syari’ah* dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudaratan atau setidaknya meringankannya. Darurat adalah kondisi terpaksa untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan tuntutan atau kewajiban. Jika tidak melakukan yang dilarang, maka akan celaka atau binasa badannya, hartanya, atau kehormatan akan terkena mudarat.[66]

---

[64]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Medina Pratama, 2007), hlm. 35-36.

[65]Johari, “*Konsep Maslahah Izzudin Ibn Abdi Salam (Telaah Kitab Qawa’id alAhkam Limashalih al-Anam*)”, Jurnal, Institut Keislaman Hasyim As’ari (IKAHA) Tebuireng Jombang (2013), hal. 70.

[66]Nur Asia Hamzah “darurat membolehkan yang dilarang”. *Jurnal Pilar*,Vol. 2, Tahun 2020, hlm. 27.

Sebagaimana disepakati para fukaha, ada enam bentuk *masyaqqah* yang mana rukhsah dan takhfif dinyatakan berlaku padanya, yaitu safar, sakit, paksaan, lupa, jahil dan kesukaran karena *'umum al-balwa*.[67]

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (الأنعام: ١٤٥)

"Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. Al-An'am [6]: 145).

Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut secara keseluruhan secara keseluruhan membicarakan mengenai darurat yang membolehkan untuk melanggar ketentuan yang dilarang karena untuk memelihara dari kebinasaan. Pada saat terjadi hal seperti itu Allah Swt tidak memandang mengenai sebab pengharaman, akan tetapi karena adanya darurat sehingga dibolehkan untuk memakan makanan yang diharamkan.

Menurut Imam Suyuti, "Darurat ialah posisi seseorang yang sudah berada dalam batas maksimal. Jika ia tidak mau mengkonsumsi sesuatu yang dilarang agama ia bisa akan mati atau hampir mati, atau khawatir salah satu anggota tubuhnya bisa celaka".

الضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ المحْظُوْرَاتِ

"Kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang".[68]

Darurat ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat yang menimpa manusia, yang membuat ia khawatir akan terjadi kerusakan atau

[67]Al-Suyuti. *Al-Asybah wa al-_Naza'ir* (Singapura: al-Haramayn, 1960), hlm. 55-56.

[68]Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yubi, *Kitab Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Riyad: Dar al-Hijrah, 1998), hlm. 449-466.

sesuatu yang menyakitkan jiwa, anggota tubuh kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh atau tidak ada jalan lain kecuali mengerjakan yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudaratan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan.[69]

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (البقرة: ١٧٣)

> "Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah [2]: 173).

Meskipun Al-Qur'an mengizinkan untuk melakukan sesuatu yang dilarang akan tetapi bukan berarti kemudahan (kebebasan) yang diberikan ini bersifat mutlak, akan tetapi disana ada batasan yang harus diperhatikan, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 173 yang menyatakan dengan "tidak menginginkannya dan melampaui". Dalam kondisi darurat pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan larangan dan melampaui batas.[70]

مَا أُبِيْحَ لِلضَّرُوْرَةِ قُدِّرَ بِقَدْرِهَا

"Apa yang dibolehkan karena darurat diukur sekedar kemudaratannya".[71]

2. Konsep *Saad al-Zari'ah*

Sadd al-zari'ah adalah segala perbuatan yang menjadi wasilah kepada kebinasaan yang membaginya ke dalam dua bagian. Pertama, perbuatan yang keharamannya bukan hanya karena ia sebagai wasilah bagi sesuatu yang

---

[69]Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-darurah al-Syar'iyyah Muqarannah Ma'al- Qanun al-Wad'I,* (Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985), h. 67-68.

[70]Nur Asia Hamzah " *darurat membolehkan yang dilarang*". Jurnal Pilar,Vol. 2, Tahun 2020, hlm. 32.

[71]Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yubi, *Kitab Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah,* (Riyad: Dar al-Hijrah, 1998), hlm. 449-466.

diharamkan, tetapi esensi perbuatan itu sendiri adalah haram. Kedua, adalah perbuatan-perbuatan secara esensial dibolehkan, namun perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai wasilah kepada sesuatu yang diharamkan.[72]

Sadd al-zari'ah pada prinsipnya adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai wasilah dan cara menuju sesuatu yang lain tanpa memperhatikan perihal wasilah tersebut. Hukum wasilah itu tergantung pada akibatnya, bisa halal bisa juga haram tanpa melihat kepada niat kepada pelaku tersebut melainkan pertimbangan *zari'ah* ini adalah melihat pada penghujung (akibat) dari perbuatan tersebut.[73]

Pengelompokan *sadd al-zari'ah* dapat dipandang dari dua sisi, yaitu dari sisi akibat (dampak) yang ditimbulkan dan dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya.

1. Dari sisi dampak yang ditimbulkannya, Ibn Qayyim membagi *zari'ah* menjadi empat bagian. Pertama, *zari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun dirujukkan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kedua, *zari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan, yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya. Ketiga, *zari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dari kebaikannya. Empat, *zari'ah* yang memang pada dasarnya membawa kerusakan.[74]
2. Dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak Sl-Syatibi yang membagi *zari'ah* menjadi empat. Pertama, *zari'ah* yang membawa

[72]Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 175.

[73]Abdul Hayy Abdul'al, *Pengantar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 327.

[74]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. 4, Jilid 2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 402.

kepada kerusakan secara pasti, bila perbuatan *zari'ah* itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan. Kedua, *zari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut biasanya, artinya kalau *zari'ah* itu dilakukan kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang. Ketiga, *zari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya, hal ini bermaksud bila *zari'ah* itu tidak dihindarkan sering kali sering kali mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang. Empat, *zari'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang, seandainya perbuatan itu dilakukan belum tentu membawa kerusakan.[75]

Penetapan hukum berdasarkan *saad al-zari'ah* adalah cara menetapkan hukum suatu hukum berdasarkan kepada akibat suatu perbuatan, akibat suatu perbuatan dapat berdampak kepada maslahat atau mafsadat, karena itu implikasi suatu hukum yang mengandung maslahat maka mengandung hukum mubah, implikasi hukum yang mengandung mafsadat akan mengandung hukum makruh atau haram.[76] Kadar maslahat mafsadat dapat dibagi menjadi dasar untuk menentukan nilai yang tepat bagi perbuatan sehingga hukumnya dapat diputuskan, hal tersebut dapat menjadi pertimbangan apakah nilai pada asal yang diberlakukan terhadap suatu kasus pada efek yang ditimbulkannya, hal ini menjadi kriteria bagi penerapan *saad al-zari'ah* yang menjadi mekanisme untuk menetapkan nilai suatu perbuatan.[77]

دَرْأُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ

"Menghilangkan/menolak mafsadat atau kerusakan didahulukan dari mengambil manfaat/kebaikan".[78]

---

[75]*Ibid*, hlm. 403.

[76]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,....hlm. 400.

[77]Dara Lidia, Jabbar Sabil & Syarifuddin Usman, Eksistensi Bitcoin dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah, "*Pelita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 2, No 2(2018). Diakses melalui melalui http:jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/petitaindexISSN-P: 2502-8006 ISSN-E: 2549-8274, tanggal 15 Desember 2021.

[78]Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yubi, *Kitab Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Riyad: Dar al-Hijrah, 1998), hlm. 449-466.

BAB TIGA
TRANSAKSI JUAL BELI LEMBU KORBAN LAKA LANTAS DI KECAMATAN LHOONG

A. Gambaran Umum Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar

1. Geografis Kecamatan Lhoong

Secara astronomis Kabupaten Aceh Besar terletak pada garis 5,05-5,75 Lintang Utara dan 94,99 Bujur Timur. Secara geografis Kabupaten Aceh Besar terletak di antara: Kota Banda Aceh di sebelah utara, Kabupaten Aceh Jaya di sebelah selatan, Kabupaten Pidie di sebelah timur dan Samudera Indonesia di sebelah barat. Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Aceh Besar 2.903,50 km², sebagian besar wilayahnya berada di daratan dan sebagian kecil berada di kepulauan jika dipersentasekan terlihat sekitar 10% desa yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar merupakan desa yang berada di wilayah pesisir.[79]

Secara administratif Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 Kecamatan, 68 mukim dan 604 Gampong/desa. Jika diperhatikan jarak antara pusat-pusat Kecamatan dengan pusat Kabupaten sangat bervariasi. Kecamatan Lhoong merupakan Kecamatan yang paling jauh dari Ibukota Kabupaten dengan berjarak 106 km², sedangkan Kecamatan yang menjadi Pusat Ibukota Kabupaten Aceh Besar ialah Kecamatan Kota Jantho.[80]

Wilayah Kabupaten Aceh Besar juga memiliki kawasan hutan, baik berupa kawasan hutan lindung maupun kawasan budidaya. Kawasan hutan lindung memiliki luas 171.367,22 hektar, merupakan areal terluas yakni mencapai 41,08% atau 70.402,49 hektar dari luas kawasan hutan lindung yang ada di Aceh, kemudia disusul hutan produksi seluas 68.594,43 hektar, sedangkan kawasan budidaya yang termasuk hutan produksi memiliki luas 41,28 hektar.[81]

---

[79]BPS: Kabupaten Aceh Besar dalam Angka, 2018:3
[80]BPS: Kabupaten Aceh Besar dalam Angka, 2018:7
[81]BPS: Kabupaten Aceh Besar dalam Angka, 2018, hlm. 3.

Aceh Besar dalam istilah disebut Aceh Rayeuk atau Aceh Lhe Sago (Aceh Tiga Segi) karena daerah ini dahulu merupakan inti Kerajaan Aceh dan disitu terletak terletak Ibukota yang disebut Bandar Aceh Darussalam. Salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar ialah Kecamatan Lhoong. Kecamatan Lhoong sendiri memiliki luas wilayah 149,03 km^2.

2. Wilayah Administrasi Kecamatan Lhoong

Secara administratif Kecamatan Lhoong terdiri dari 4 Mukim dan 28 Gampong: Gampong Meunasah Krung Kalla, Jantang, Baroh Krung Kalla, Tunong Krung Kalla, Seungko Mulat, Birek, Kareung, Paroy, Teungoh Blangme, Lamkuta Blangme, Baroh Blangme, Umong Seribee, Teungoh Geunteut, Baroh Geunteut, Lamjuhang, Utamong, Gapuy, Lamsujen, Mon Mata, Lamgeuriheu, Keutapang, Saney, Cundien, Glee Bruek, Pasi, Pudeng, Meunasah Cot, Meunasah Lhok.

3. Kondisi Demografis Kecamatan Lhoong

Penduduk Kecamatan Lhoong terdiri dari suku Aceh sebagai penduduk asli, kemudian juga terdapat sebagian penduduk pendatang seperti suku jawa dan Batak. Untuk lebih jelas terkait jumlah penduduk Kecamatan Lhoong berdasarkan gampong dapat dilihat pada tabel 1.3

Keadaan penduduk Kecamatan Lhoong berdasarkan luas Gampong

No	Nama Mukim	Nama Gampong	Luas Wilayah
1	Blang Mee	Baroh Blangmee	5 ha
		Baroh Geunteut	3,5 ha
		Lamkuta Blangmee	3 ha
		Teungoh Blangmee	6 ha
		Teungoh Geunteut	6 ha
		Umong Seribee	7 ha
2	Cot Jeumpa	Baroh Krueng Kala	4 ha
		Biriek	5 ha

		Jantang	6 ha
		Kareung	2 ha
		Meunasah Krueng Kala	3 ha
		Paroi	10 ha
		Seungko Mulat	5 ha
		Tunong Krueng Kala	5 ha
3	Glee Bruek	Cundien	6 ha
		Glee Bruek	6 ha
		Meunasah Cot	7 ha
		Meunasah Lhok	2 ha
		Pasi	2 ha
		Pudeng	9 ha
4	Lhoong	Gapuy	3 ha
		Keutapang	3 ha
		Lamgeuriheu	3 ha
		Lamjuhang	4 ha
		Lamsujen	7 ha
		Monmata	2 ha
		Saney	2 ha
		Utamong	3 ha

BPS: Kecamatan Lhoong Dalam Angka, 2020.

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa gampong yang memiliki wilayah terluas dalam Kecamatan Lhoong adalah Gampong Paroi dengan luas mencapai 10 km² sedangkan gampong yang wilayahnya paling kecil adalah Monmata, Saney, Pasi, Meunasah Lhok dan Kareung yaitu sama-sama 2 km².

B. Proses Transaksi Jual Beli Lembu Korban Laka Lantas Dalam Masyarakat Kecamatan Lhoong

Setiap masyarakat di suatu daerah khususnya pedesaan pasti mempunyai berbagai macam cara dan tradisi yang berbeda-beda dalam melakukan kegiatan jual beli guna memenuhi kehidupan sehari-hari. Kegiatan jual beli merupakan kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak barang yang dapat diperjualbelikan salah satunya binatang ternak, biasanya barang yang diperdagangkan adalah hewan ternak dengan kondisi sempurna tetapi berbeda yang terjadi di beberapa Desa di Kecamatan Lhoong yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani, peternak lembu. Hampir setiap masyarakat memiliki hewan ternak lembu yang letaknya ada di pekarangan rumah dan di kandang umum milik desa masing-masing. Masyarakat sangat menyadari bahwa hewan ternak yang mereka miliki akan membawa keuntungan jika dirawat dan dijaga dengan sebaik mungkin, misalnya dengan diberi makan, minum, dan dimandikan oleh pemiliknya. Keuntungan bisa mereka dapatkan jika hewan ternak yang mereka miliki dapat diperjualbelikan dengan jalan yang benar.

Pada saat pagi hari para peternak lembu selalu mengeluarkan lembunya dari kandang untuk dibiarkan hidup bebas, kemudian saat sore hari telah tiba pemilik ternak pun menggiring ternak lembunya untuk dimasukkan kembali ke dalam kandang ternaknya. Seiring berjalannya waktu, hewan ternak lembu yang mereka pelihara banyak ditemukan berkeliaran di jalan raya, sehingga sering kali terjadi kecelakaan laka lantas dengan mobil maupun motor.

Menurut hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Blangmee kejadian seperti ini sudah sangat sering terjadi dikarenakan banyak sekali lembu yang berkeliaran di jalan raya. Hal pertama sekali yang dilakukan masyarakat setempat ketika terjadinya kecelakaan laka lantas terlebih dahulu menolong korban membawa ke Puskesmas apabila ada yang cedera. Selanjutnya pihak aparat Gampong tidak ada andil dalam hal ini dikarenakan tidak diketahui

pemilik lembu yang tertabrak. Sehingga menyebabkan korban atau pemilik kendaraan tersebut mencari sendiri agen atau pembeli lembu. Pihak aparat Gampong tidak bisa ikut campur karena tidak ada wewenang Gampong dalam hal ini, hanya pihak korban dan pembeli. Selanjutnya pihak pembeli dan korban meminta surat ke Polsek Lhoong bahwa benar terjadinya kecelakaan di Gampong Lamkuta Blangme Kecamatan Lhoong guna bisa membawa lembu tersebut ke Banda Aceh untuk dijual kembali supaya tidak dianggap lembu curian.[82]

Menurut Bapak Raudha selaku Camat Kecamatan Lhoong, pada saat terjadi kecelakaan tersebut pihak pemilik tidak mau mengakui bahwa lembu tersebut miliknya dengan alasan takut untuk diminta ganti rugi oleh pihak korban. Karena tidak ada yang mengakui kepemilikan maka kepemilikan lembu berpindah menjadi milik korban, korban langsung menjual ke agen yang membeli lembu. Harga lembu yang diperjualbelikan tersebut tidak mencapai target karena kondisi lembu yang tidak begitu sempurna lagi.

Kecamatan Lhoong tidak ada peraturan secara tertulis yang mengatur tentang peraturan apabila terjadinya kecelakaan laka lantas antara kendaraan dengan lembu masyarakat yang berkeliaran di jalan raya, tetapi karena adat atau reusam pada saat "luah blang" maka binatang ternak bisa dilepaskan siang hari dan malam hari, pada musim "hana luah blang" hanya bisa pada siang hari saja pada malam hari wajib dikandangkan kembali. Menyangkut peraturan di Kecamatan Lhoong tentang penertiban hewan ternak sudah ditetapkan pada tahun 1997, seluruh Keuchik pada tahun 1997 sudah menandatangani surat perjanjian tersebut bahwa ternak tidak boleh dilepas baik siang maupun malam hanya saja dibolehkan pada saat musim "luah blang" itupun hanya boleh pada siang hari saja mulai jam 6 sore wajib dikandangkan kembali tetapi sampai saat ini masyarakat Kecamatan Lhoong tidak melaksanakan peraturan tersebut.[83]

[82]Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Blangmee tanggal 21 Oktober 2021.
[83]Hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Lhoong tanggal 20 Oktober 2021.

Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Pasi saat terjadi kejadian seperti ini pihak Gampong dan warga setempat terlebih dahulu mencari pemilik lembu tersebut untuk meminta pertanggungjawaban terhadap korban, ada beberapa kejadian yang diketahui kepemilikan lembu, kebanyakan tidak diketahui dan tidak mau mengakui dikarenakan takut untuk diminta pertanggung jawaban. Dikarenakan tidak diketahui kepemilikan maka kepemilikan lembu tersebut berpindah secara mutlak kepada korban. Pihak korban langsung menjual lembu tersebut kepada agen, pihak korban dan agen datang ke Polsek untuk meminta surat jalan bahwa benar lembu tersebut korban kecelakaan tujuannya untuk menghindari tuduhan pencurian.[84]

Hasil wawancara dengan Polsek Kecamatan Lhoong dari beberapa kasus yang terjadi di Kecamatan Lhoong saat terjadinya kecelakaan laka lantas antara pemilik kendaraan roda empat maupun roda dua dengan hewan ternak. Pihak kepolisian tidak ada andil dalam hal ini untuk diproses dikarenakan masyarakat Lhoong sendiri masih memegang peraturan lama tetapi tidak tertulis jika siang hari masyarakat bebas untuk melepas ternak waktu malam wajib dikandangkan kembali mulai jam 6 sore waktu musim ”luah Blang” apabila mobil menabrak lembu pada saat siang hari itu salah mobil apabila mobil menabrak lembu pada saat malam hari maka itu salah pemilik hewan ternak sehingga pemilik hewan ternak wajib mengganti rugi kepada korban. Kasus seperti ini sangat sering terjadi di Kecamatan Lhoong pihak Polsek hanya melayani pihak korban dan pembeli lembu untuk mengeluarkan surat jalan terhadap lembu bahwa benar terjadi kecelakaan di Kecamatan Lhoong untuk menghindari tuduhan lembu tersebut adalah hasil curian.

Hasil wawancara dengan korban pemilik kendaraan saat terjadinya kecelakaan tersebut lembu tersebut hanya mengalami patah kaki namun mobilnya rusak parah, pihak korban dan dibantu masyarakat setempat untuk mencari kepemilikan lembu tersebut tetapi tidak ada yang mengetahui,

[84]Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Pasi tanggal 21 Oktober 2021.

masyarakat setempat langsung menyimpulkan apabila terjadi kejadian seperti ini maka lembu yang tertabrak tersebut menjadi milik korban. Masyarakat setempat langsung mencari agen yang biasa membeli lembu, selanjutnya proses tawar menawar harga yang dilakukan di lokasi kejadian dan disaksikan oleh beberapa masyarakat setempat, harga yang ditawarkan jauh lebih murah dari harga biasanya dikarenakan lembu yang sudah tidak sempurna lagi.

C. Tinjauan Fikih Muamalah tentang jual beli lembu korban kecelakaan laka lantas di kecamatan Lhoong

Prinsip muamalah pada dasarnya semua bentuk transaksi dan akad yang dibuat oleh manusia hukumnya dibolehkan dan sah, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam syariat.

Semua transaksi jual beli jika dilakukan yang sesuai dengan ketentuan syarak dan benar maka jual beli tersebut dapat dikatakan sah, akan tetapi jika transaksi jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan syarak dan tidak dilakukan dengan benar maka jual beli tersebut tidak sah dan dilarang. Jika dikaitkan dengan jual beli hewan ternak lembu korban kecelakaan laka lantas dalam praktiknya dapat dikatakan jual beli lembu korban kecelakaan laka lantas tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan syarak, dikarenakan tidak diketahui dan tidak hadirnya pemilik lembu tersebut.

Dalam melaksanakan proses jual beli hendaknya memperhatikan hal-hal yang menyebabkan jual beli tersebut sah atau tidak. Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak dibenarkan syarak. Jika diperhatikan secara teliti, jual beli yang dilakukan di Kecamatan Lhoong masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dan syarat-syarat yang berlaku dalam jual beli terutama dalam jual beli lembu korban laka lantas.

Suatu akad tidak cukup hanya ada lafad secara faktual, tetapi keberadaannya juga harus sah secara syar'i agar akad tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya.

Syarat-syarat akad tersebut di antaranya syarat-syarat terbentuknya akad, syarat-syarat keabsahan akad, syarat-syarat berlakunya akibat hukum akad dan syarat mengikatkan akad.[85]

Dalam Islam transaksi yang dilakukan harus adanya objek dan orang yang terikat kedalam akad jual beli. Jual beli yang tidak dihadiri oleh pemilik ketika melakukan ijab dan kabul itu tidak sah menurut hukum Islam.

Secara sederhana transaksi diartikan peralihan hak dan pemilikan dari satu tangan ke tangan lain. Ini merupakan satu cara dalam memperoleh harta di samping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik seseorang dan ini merupakan cara yang paling lazim dalam mendapatkan hak. Transaksi itu secara umum dalam al-Quran diartikan dengan *tijarah*.

Adapun cara berlangsungnya *tijarah* tersebut yang sesuai dengan kehendak Allah Swt adalah menurut prinsip suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam pergaulan hidup di dunia. Prinsip tersebut diambil dari petunjuk umum yang disebutkan dalam al-Quran dan pedoman yang diberikan dalam Sunnah Nabi.

Adanya prinsip pokok suka sama suka (*taraadha*) ditemukan secara gamblang dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa [4]:29)

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa segala bentuk transaksi yang tidak terdapat padanya unsur suka sama suka, maka transaksi itu adalah bathil, yang berarti memakan harta orang lain secara tidak sah.

---

[85]Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 242.

Peralihan hak berlakunya atas kehendak dua pihak secara timbal balik mengandung arti peralihan hak dari suatu pihak di imbangi oleh pihak lain. Karena adanya kehendak dari dua belah pihak maka peralihan ini dilakukan dalam suatu perjanjian atau akad. Tentang hak atau harta yang beralih dapat berwujud materinya dan berikut dengan manfaat yang terdapat di dalamnya, atau hanya jasa/manfaatnya saja.

Bila transaksi secara timbal balik itu berlaku antara hak dalam wujud benda dengan hak dalam wujud bendanya, disebut tukar-menukar. Bila transaksi timbal balik itu berlaku antara harta dengan nilai dari harta itu (uang), muamalah ini disebut jual beli. Bila transaksi jual berlaku antara harta di satu pihak dan jasa/manfaat di pihak lain, muamalah ini disebut sewa-menyewa atau upah-mengupah.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Yang berkenaan dengan hukum taklifi. Hukumnya adalah boleh, kebolehannya ini dapat ditemukan dalam al-Quran dan begitu pula dalam hadits Nabi. Adapun dasarnya dalam al-Quran di antaranya adalah pada surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.″ (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Dalam hadits Nabi tersebut dimasukkan jual beli itu ke dalam usaha yang lebih baik dengan adanya catatan "*mabrur*" yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan penghianatan. Ini merupakan prinsip pokok suatu transaksi.

Supaya jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang. Dalam perincian rukun dan syarat itu terdapat beda pendapat di kalangan ulama, namun secara substansi mereka tidak berbeda, bila sebagian ulama menempatkannya sebagai rukun, namun ulama lain menempatkannya sebagai syarat. Perbedaan penempatan itu tidak ada pengaruhnya, karena keduanya adalah sesuatu yang mesti dipenuhi untuk sah dan halalnya suatu transaksi jual beli.

Jual beli yang terjadi di Kecamatan Lhoong melakukan transaksi jual beli lembu korban laka lantas tanpa diketahui kepemilikannya, kebiasaan seperti ini sering dilakukan masyarakat setempat ketika terjadinya kecelakaan laka lantas antara pemilik kendaraan dan lembu.

Dalam Islam dilarang mengambil milik orang lain tanpa izin pemilik apabila menjualnya kepada pihak lain, walaupun ini sudah menjadi reusam/kebiasaan masyarakat Kecamatan Lhoong ketika terjadinya kecelakaan laka lantas, hukum Islam telah menetapkan larangan transaksi jual beli dan berbagai macam bentuk transaksi pemindahan kepemilikan lainnya tanpa diketahui dan diizinkan dari pemiliknya.

Terkait dengan penetapan berpindahnya kepemilikan lembu kepada pemilik dengan kendaraan dalam praktik yang dilakukan masyarakat Kecamatan Lhoong, sebetulnya terdapat permasalahan yang menarik untuk dianalisis, yaitu tentang praktik jual beli lembu korban kecelakaan laka lantas yang tidak diketahui kepemilikannya, dan terkait kebijakan atau reusam yang dikeluarkan oleh masyarakat Kecamatan Lhoong dalam mengatasi polemik kepemilikan terhadap lembu tersebut.

Menghadapi permasalahan ini, untuk menetapkan suatu hukum perlu ditimbang kadar kemashalatannya dan kemudaratan yang akan timbul jika transaksi jual seperti ini dilakukan. Oleh karena itu perlu dianalisis untuk mencegah atau menutup suatu perbuatan agar perbuatan tersebut tidak sampai kepada perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan dengan menimbang antara kemashalatan dan kemudaratan dari suatu perbuatan.

Ditinjau dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, kemashalatan suatu perbuatan dapat dilihat dari tiga tingkat, yaitu:

1. *Maslahah dhururiyyah* yaitu kemashalatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Dengan kata lain maslahah *dhururiyyah* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.[86]
2. *Maslahah hajiyyah* yaitu kemashalatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashalatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, kebutuhan *hanjiyyah* (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak akan mencapai tingkat *dhururiyyah*.[87]
3. *Maslahah tahsiniyyah* yaitu kemashalatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemashalatan sebelumnya. Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia.[88]

---

[86] *Ibid.*
[87] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet I: Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 213.
[88] Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh* (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998). hlm. 76.

Melihat dari tingkatan kemashalatannya, lembu yang diambil dan berpindah hak kepemilikan kepada pengendara adalah tingkat kebutuhan yang berada di tingkat pertama, yang mana tujuannya Camat dan Keuchik di Kecamatan Lhoong menerapkan peraturan ini untuk melindungi keselamatan nyawa para pengguna jalan raya dan ganti rugi dari kerusakan yang diakibatkan dari kecelakaan laka lantas. Camat dan Keuchik berkontribusi menghilangkan atau setidaknya memperkecil mafsadat guna melindungi nyawa orang banyak.

Kebijakan Camat dan Keuchik Kecamatan Lhoong apabila dipandang sebagaimana kaidah fikih berbunyi:

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالمِصْلَحَةِ

> "Ketetapan imam (pemerintah) didasari atas pertimbangan kemaslahatan (rakyatnya)".[89]

Keberadaan Qanun Aceh Besar Qanun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelengaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Aceh Besar serta peraturan yang diterapkan di Kecamatan Lhoong oleh pihak Camat dan Keuchik salah satu upaya penegakan hukum. Hukum ini tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak diterapkan sanksi kepada pemilik hewan ternak sebagai subyek hukum untuk mematuhi aturan yang ada. Adapun faktor yang turut melatar belakangi dibuatnya Qanun serta reusam ini di Kecamatan Lhoong, yaitu akibat dari kesengajaan pemilik ternak melalaikan tanggung jawabnya, sehingga membahayakan nyawa pengendara jalan raya bahkan dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang serta kerugian rusaknya kendaraan korban, walaupun tidak menutup kemungkinan merugikan pemilik lembu, namun kerugian dari berpindahnya kepemilikan lembu disebabkan atas kelalaian pemilik lembu itu sendiri.

---

[89]Jalil al-Din al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Naza'ir fi Qawaid wa Furu' Fiqh al-Syay'iyah*, Juz'1, (Riyadh: Mamlakah al-Arabiyyah, 1997, hlm. 202.

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sesuatu dianggap *maslahah.* Syarat pertama *maslahah* harus bersifat nyata atau hakiki. Sedangkan dalam kecelakaan laka lantas pengendara dengan lembu ini menimbulkan akibat yaitu menyangkut keselamatan nyawa manusia serta kerugian dari rusaknya kendaraan. Syarat yang kedua, yaitu kepentingan sesuatu yang dianggap *maslahah* itu hendaklah berupa kepentingan umum atau publik, bukan kepentingan yang menyangkut individu atau pribadi.

Begitupun syarat lainnya adalah sesuatu yang dianggap *maslahah* itu, tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an. Demikian Al-Khawarizmi menjelaskan bahwa *maslahah* harus memelihara tujuan syarak (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Dalam hal ini kemashalatan tersebut tidak bertentangan dengan hadits dan kaidah fikih yang ada, sehingga dapat disimpulkan bahwa Qanun serta peraturan/reusam yang dilaksanakan di Kecamatan Lhoong banyak memberikan kemashalatan bagi pengguna jalan raya dari pada mudharat.

Dalam Islam, seseorang dianjurkan untuk memberikan manfaat dan menjauhi kemudharatan selama berada di dunia ini. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits berikut ini:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam telah bersabda: "Janganlah engkau membahayakan dan saling merugikan".

Hadits tersebut didukung oleh kaidah fikih di bawah ini:

المَصَالِحُ العَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الخَاصَّةِ

"Kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan individu".[90]

[90]Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yubi, *Kitab Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Riyad: Dar al-Hijrah, 1998), hlm. 449-466

Kaidah di atas menegaskan bahwa apabila berbenturan antara kemashalatan umum dengan kemashalatan khusus, maka kemashalatan yang bersifat umum yang harus lebih didahulukan, karena dalam kemashalatan yang umum itu terkandung pula kemashalatan yang khusus, tetapi di dalam kemashalatan khusus tidak terkandung di dalamnya kemashalatan umum.

Maka dari itu, dari hadits dan kaidah di atas menunjukkan bahwa qanun serta reusam yang diterapkan di Kecamatan Lhoong bertujuan untuk melindungi kemashalatan umum dari kemudaratan yang diakibatkan dari kelalaian peternak setempat.

Salah satu kaidah yang menyebutkan:

دَرْأُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ

"Menghilangkan/menolak mafsadat atau kerusakan didahulukan dari mengambil manfaat/kebaikan".[91]

الضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ المَحْظُوْرَاتِ

" Kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang".[92]

Secara hukum jual beli lembu korban laka lantas yang dilakukan di Kecamatan tidak dibolehkan, dikarenakan kondisi darurat yaitu kondisi yang mengancam nyawa orang lain dan mengancam hak milik orang lain. Hal ini mengharuskan ganti rugi kepada pemilik kendaraan, sementara kepemilikan hewan ternak tidak diketahui. Kondisi ini menyebabkan berlakunya kondisi darurat.

Secara umum aturan hukum tidak dibolehkan dikarenakan aturan menetapkan harus ada pemilik hewan ternak saat dilaksanakannya transaksi jual beli, apabila tidak diketahui kepemilikan lembu tersebut transaksi jual beli tidak boleh dilaksanakan. Dikarenakan keadaannya dalam kondisi darurat untuk ganti

[91]Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yubi, *Kitab Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Riyad: Dar al-Hijrah, 1998), hlm. 449-466

[92]Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yubi, *Kitab Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Riyad: Dar al-Hijrah, 1998), hlm. 449-466

rugi kepada korban. Kondisi darurat yang mengharuskan ganti rugi segera dilakukan sehingga membolehkan kepemilikan lembu menjadi milik korban, korban berhak untuk menjual yang tujuannya untuk ganti rugi yang disebabkan dari kecelakaan laka lantas. Hal ini sikap Camat dan Keuchik yang memberlakukan kepemilikan itu secara fikih menjadi kondisi darurat, sehingga perpindahan kepemilikan lembu tersebut menjadi sah karena kondisi yang mengharuskan.

Dikalangan ulama ushul, yang dimaksud dengan keadaan darurat yang membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang adalah keadaan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

Pertama, kondisi darurat itu mengancam jiwa. Hal ini berdasarkan ayat al-Quran surah al-Baqarah:177, al-Maidah:105, al-An'am: 145, artinya menjaga jiwa (*hifzu al-nafs*). Tampaknya, semua hal yang terlarang dalam rangka mempertahankan *Maqasid al-Syari'ah* termasuk kondisi darurat dalam arti apabila hal tersebut tidak dilakukan maka *Maqasid al-Syariah* terancam.

Kedua, keadaan darurat hanya dilakukan sekedarnya dalam arti tidak melampaui batas.

Ketiga, tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang.

الضَّرُوْرَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

"Keadaan darurat, ukurannya ditentukan menurut kadar kemudaratannya".[93]

مَا أُبِيْحَ لِلضَّرُوْرَةِ قُدِّرَ بِقَدْرِهَا

"Apa yang dibolehkan karena darurat diukur sekedar kemudaratannya".[94]

[93]Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yubi, *Kitab Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Riyad: Dar al-Hijrah, 1998), hlm. 449-466.

[94]Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yubi, *Kitab Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Riyad: Dar al-Hijrah, 1998), hlm. 449-466.

Kedua kaidah ini sesungguhnya membatasi manusia dalam melakukan yang dilarang karena kondisi darurat. Seperti telah dijelaskan bahwa melakukan yang haram karena darurat tidak boleh melampaui batas, tetapi hanya sekedarnya dan ada kriteria-kriteria tertentu.

Ketika kecelakaan laka lantas antara hewan ternak dengan pengendara dan transaksi jual beli dilakukan maka kadar kebolehannya adalah pada kadar ganti rugi. Pihak kendaraan yang mengalami kerugian hanya boleh mengambil sekedar untuk ganti rugi kelebihan dan pengobatan apabila ada yang mengalami cedera, sisa atau kelebihan dari hasil ganti rugi itu harus dikembalikan, pihak Keuchik desa setempat berhak menerima kelebihan itu dari sisa ganti rugi tersebut. Pihak Keuchik dapat membuat manajemen untuk kejelasan sisa ganti rugi kepada pemilik kendaraan dari jual beli lembu korban laka lantas yang tidak diketahui kepemilikannya dikarenakan kondisi darurat.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta mengenai masalah transaksi jual beli lembu korban laka lantas dikalangan masyarakat Kecamatan Lhoong yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang dilakukan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Praktik jual beli lembu korban kecelakaan laka lantas yang terjadi di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar, pada praktik ini objek atau lembu yang diperjualbelikan tidak diketahui kepemilikannya. Praktik ini sudah menjadi sebuah reusam di Kecamatan Lhoong dari tahun 1997 dan diperkuat lagi dengan adanya Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2019 mengatur tentang penyelengaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan Qanun Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata cara penertiban hewan ternak di Kabupaten Aceh Besar. Reusam yang diterapkan masyarakat setempat yaitu lembu yang tidak diketahui kepemilikannya itu secara langsung berpindah hak kepemilikan kepada korban dengan tujuan utama ganti rugi yang harus segera dilakukan. Pada dasarnya aturan dalam Islam transaksi jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila kepemilikan terhadap objek tidak diketahui kepemilikannya, transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat Kecamatan Lhoong tidak terpenuhinya salah satu syarat *ma'qud 'alaih*.
2. Tinjauan fikih muamalah terhadap transaksi jual beli lembu korban kecelakaan laka lantas adalah melihat pada maslahat dan mafsadat yang ditimbulkan dari transaksi jual beli lembu korban laka lantas. Merujuk pada tingkatan kemashalatannya, lembu yang berpindah hak kepemilikan kepada pengendara dan dijual adalah tingkat kebutuhan yang berada di

tingkat pertama (*dhururiyyah*) yaitu apabila tidak dilakukannya perpindahan hak kepemilikan dan dilakukannya transaksi jual beli lembu maka banyak resiko yang dapat terjadi salah satunya ganti rugi kepada korban yang mana tujuannya Camat dan Keuchik di Kecamatan Lhoong menerapkan peraturan ini untuk melindungi keselamatan nyawa para pengguna jalan raya dan ganti rugi dari kerusakan yang diakibatkan dari kecelakaan laka lantas. Camat dan Keuchik berkontribusi menghilangkan atau setidaknya memperkecil mafsadat guna melindungi nyawa orang banyak. sikap Camat dan Keuchik yang memberlakukan kepemilikan itu secara fikih menjadi kondisi darurat, sehingga perpindahan kepemilikan lembu tersebut menjadi sah karena kondisi yang mengharuskan.

B. Saran

Melihat pada transaksi jual beli lembu korban laka lantas di Kecamatan Lhoong, maka ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan, di antaranya:

Bagi masyarakat yang memiliki hewan ternak untuk mengindahkan Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2019 mengatur tentang Penyelengaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Qanun Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Aceh Besar. serta peraturan yang ditetapkan di Kecamatan Lhoong agar tidak melepaskan hewan ternak di tempat umum seperti jalan raya dikarenakan dapat membahayakan nyawa pengendara dan merusak harta orang lain.

Camat dan Keuchik setiap Gampong memilih satu orang untuk membuat manajemen dan mencatat sisa setelah dilakukannya ganti rugi kepada korban, yang tujuannya untuk mengambil sekedarnya sesuai dengan kerusakan kendaraan yang ditimbulkan dari kecelakaan itu.

Kepada peneliti berikutnya dapat mengkaji aspek imann jerial yang memungkinkan administrasi ganti rugi lebih memperhatikan hak pemilik lembu.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hamid Hakim, *al-Mu'in al-Mubin*, (Bukittinggi: Nusantara), 1956.

Agus Tiawan mahasiswa, *Jual beli Sepeda motor tanpa Dokumen di Kalangan Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Dalam Perspektif Ma'qud 'Alaih Dalam Jual Beli (Analisis Terhadap Indikasi Gharar Dalam Pemenuhan Rukun Akad)*, Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018).

Ahmad Al-Qalyubi, *Hasyiyatani: Qalyubi-'Umayra,* Jilid II, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), 2020.

Ahmad Ash-Shawi, *Hasyiatu Ash-Shawi 'ala Tafsir Al-Jalalain*, Jilid II, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), 2020.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet I: Jakarta : Logos Wacana Ilmu), 1999.

Dimas Adityo Nugroho, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Bibit Lele di Desa Nogolaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo". *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo), 2014.

Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif; Analisis Data.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2010.

Ghazaly Abdul Rahman,dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana), 2010.

Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh* (Makassar: Yayasan al-Ahkam), 1998.

Harun Nasution, dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta:Djambatan),1992.

Hassān, Husayn Hāmid. *Nazariyyat al-Maslahah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Nahzat al-'Arabiyyah, 1971.

Ibrahim Al-Bajuri, *Al-Bajuri,* Jilid 1, (Surabaya: Imaratullah), 2013.

Jalil al-Din al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Naza'ir fi Qawaid wa Furu' Fiqh al-Syay'iyah*, Juz'1, (Riyadh: Mamlakah al-Arabiyyah), 1997.

KBBI, *Pengertian Transaksi*, diakses pada tanggal 23 april 2021 dari situs:https://kbbi.web.id/transaksi.

Laras Tia Anggraeni, "*Jual Beli Hasil Pengelolaan BagianTubuh Sapi Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Pabrik Daging Desa Adirejo",* Skripsi pada Fakultas Syariah Institu Agama Islam Negeri (IAIN) Metro), 2017.

Mardani, *Fiqh Syariah Ekonomi,* (Jakarta: Kencana), 2012.

Muhammad Khatib Syarbaini, *Mughni Muhtaj,* Jilid II, (Jakarta: Darul Fikri), 2009.

Muhammad Nazir, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1998.

Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Ghalia Indonesia), 1999.

Muhammad Salam Madkur, *al-Madkhal ila al-Fiqh al-Islami, Tarikhuh wa Masadiruh wa Nazariyyat al-'Ammah,* (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1960).

Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2000.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian, (*Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2010.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta), 2005.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta), 2010.

Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2002.

Sulaiman bin Muhammad, *Hasyiatu Al-Bujairimi*, Jilid II, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), 2020.

Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer,* (Jakarta: RM Books), 2007.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa-Adillatuhu,* Jilid V (Damaskus:Darul Fikr), 2007.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu,* Jilid IV, (Syria, Damaskus: Darul Fikr), 2002.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika), 2010.

Zainuddin Al-Malibari, *Iannatu Ath-Thalibin,* Jilid 3, (Surabaya: AL-Haramain Jaya), 2007.

Zulqaria Lahirya, *Verifikasi Barang Rongsokan Ditinjau Terhadap Legalitas Ma'qud 'Alaih (Studi Kasus Penampungan Barang Rongsokan di Kecamatan Kutabaro),* Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), 2017.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama/NIM : Hajrah / 180102186
2. Tempat/Tgl. Lahir : Lamjuhang / 04 September 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/suku : Aceh
7. Status : Belum Menikah
8. Alamat : Tibang, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh
9. Orang tua
   a. Nama Ayah : Muchtar H
   b. Nama Ibu : Syamsidar
   c. Alamat : Desa Lamjuhang, Kec. Lhoong, Kab. Aceh Besar
10. Pendidikan
    a. SD/MI : SDN Monmata
    b. SMP/MTs : SMPN 1 Lhoong
    c. SMA/MA : SMAN 3 Banda Aceh
    d. PT : FSH UIN Ar-Raniry, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Tahun 2018

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 14 Desember 2021
Penulis,

Hajrah

Lampiran 2 SK Pembimbing

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3092/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Jabbar, M.A — Sebagai Pembimbing I
b. Muslem, S.Ag., M.H — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Hajrah
NIM : 180102186
Prodi : HES
Judul : Transaksi Jual Beli Lembu Korban Laka Lantas Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Lhoong Aceh Besar (Studi Tentang Syarat *Ma'qud Alaih* dalam Akad *Ba'i Muthlak* dalam Fiqh Muamalah)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 16 Juli 2021
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 4996/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2021
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

1. Camat Kecamatan Lhoong
2. Polsek Kecamatan Lhoong
3. Keuchik Gampong Lamjuhang
4. Keuchik Gampong Jantang
5. Keuchik Gampong Blangme
6. Keuchik Meunasah Lhok
7. Korban dan Masayarakat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **hajrah / 180102186**
Semester/Jurusan : VII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Tibang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Transaksi jual beli lembu korban laka lantas di kalangan masyarakat kecamatan Lhoong Aceh Besar (Studi tentang Syarat ma'qud 'alaih dalam Fiqh Muamalah.***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 Oktober 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Lampiran 4 Surat Telah Melakukan Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

KECAMATAN LHOONG

Jln. Banda Aceh – Calang Km. 52 Kode Pos 23354

Lhoong, 07 Oktober 2021

Nomor : 074/236
Lampiran : -
Perihal : **Selesai Melakukan Penelitian**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
di-
Banda Aceh

1. Camat Lhoong Kabupaten Aceh Besar, dengan ini menerangkan bahwa :

   Nama/NIM : Hajrah / 180102186
   Semester/Jurusan : VII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
   Alamat Sekarang : Tibang

2. Benar Mahasiswi yang tersebut namanya diatas, telah selesai melakukan Penelitian di Kecamatan Lhoong, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Transaksi Jual Beli Lembu Laka Lantas di Kalangan Masyarakat Kecamatan Lhoong Aceh Besar (Studi tentang Syarat ma'qud 'alaih dalam Figh Muamalah)".

3. Demikian surat ini kami keluarkan agar dapat dipergunakan seperlunya

CAMAT LHOONG

Drs. RAUZA DAS
Pembina Tk I
Nip. 19660620 200312 1 004

Tembusan:
1. Kapolsek Lhoong
2. Dan Ramil Lhoong

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN LHOONG
GAMPONG LAM JUHANG

Jln. Banda Aceh – Calang Km. 52 Kode Pos 23354

Lamjuhang, 06 Oktober 2021.

N o m o r : 074/210
Lampiran :
Perihal : Selesai melakukan penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Ar. Raniry
Di
Banda Aceh.

1. Keuchik Gampong Lamjuhang kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa :

   Nama/Nim : Hajrah / 180102186
   Semester/Jurusan : VII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
   Alamat Sekarang : Tibang

2. Benar Mahasiswi yang tersebut namanya di atas telah selesai melakukan Penelitian di Gampong Lamjuhang untuk memperoleh data penyusunan Skripsi yang berjudul "Transaksi Jual Beli Lembu Laka lantas kalangan masyarakat di Gampong Lamjuhang Kecamatan Lhoong kabupaten Aceh Besar.

3. Demikian Surat ini kami keluarkan agar dapat di pergunakan seperlunya

An,Keuchik Gampong Lamjuhang
Sekretaris Gampong

GAMPONG LAMJUHANG

(BUSTAMI)

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN LHOONG
GAMPONG PASI

Jln. Banda Aceh Calang Km. 57 KodePos 23354

Nomor : 510/185
Lampiran : -
Perihal : **Selesai melakukan penelitian.**

Pasi, 08 Oktober 2021
KepadaYth,
Dekan fakultas Suyariah dan
Hukum UINAr. Raniry
di-
Banda Aceh

1. Keuchik Gampong pasi Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa :

   Nama/Nim : Hajrah / 180102186
   Semester/Jurusan : VII/ Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
   Alamat sekarang : Tibang

2. Benar Mahasiswa yang tersebut Namanya diatas telah selesai melakukan Penelitian di Gampong Pasi untuk memperoleh data penyesunan Skripsi yang berjudul "Transaksi jual beli lembu laka lantas kalangan masyarakat di Gampong Pasi Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar.
3. Demikian surat ini kami keluarkan agar dapat di pergunakan seperlunya.

Pj. Keuchik Gampong Pasi

(JUNAIDI. SE)

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN LHOONG
GAMPONG LAMKUTA BLANG MEE

Jln. Banda Aceh – Calang Km, 49 Kode Pos 23354

Lamkuta Blang Mee, 07 Oktober 2021

Nomor : 420/200
Lampiran : -
Perihal : **Selesai Melakukan Peneletian**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Ar-Raniry
Di –
Tempat

1. Gampong Lamkuta Blang Mee Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar, dengan ini menerangkan bahwa :

   Nama/NPM : Hajrah /180102186
   Semester / Jurusan : VII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
   Alamat Sekarang : Tibang

2. Benar Mahasiswa yang tersebut namanya diatas, telah **selesai melakukan penelitian** di Gampong Lamkuta Blang Mee Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar, untuk memperoleh data dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul "Transaksi Jual Beli Lembu Laka Lantas di Kalangan Masyarakat Gampong Lamkuta Blang Mee Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar (Studi Tentang Syarat ma'qud'alaih dalam Figh Muamalah)"

3. Demikian surat ini kami keluarkan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Pj Keuchik Gampong Lamkuta Blang Mee

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
GAMPONG LAMKUTA BLANG MEE
KECAMATAN LHOONG

SAKDAN, S,Sos

Tembusan :

1. Camat Lhoong
2. Kapolsek Lhoog
3. Dan Ramil Lhoong

Lampiran 5 Daftar Informan dan Responden

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **TRANSAKSI JUAL BELI LEMBU KORBAN LAKA LANTAS DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN LHOONG ACEH BESAR (Studi Tentang Syarat Ma'qud 'Alaih dalam Fikih Muamalah)**
Nama Peneliti/NIM : Hajrah/ 180102186
Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Drs. Rauza Das Pekerjaan : Camat Alamat : Gampong Genteut, Lhoong, Aceh Besar	Informan
2.	Nama : Sakdan, S.Sos Pekerjaan : Keuchik Gampong lamkuta Blang Mee Alamat : Gampong Saney, Lhoong, Aceh Besar	Informan
3.	Nama : Junaidi, SE Pekerjaan : Keuchik Gampong Pasi Alamat : Gampong Pasi, Lhoong, Aceh Besar	Informan
4.	Nama : Bustami Pekerjaan : Keuchik Gampong Lamjuhang Alamat : Gampong Lamjuhang, Lhoong, Aceh Besar	Informan
5.	Nama : Nurdin Pekerjaan : Polsek Alamat : Lueng Bata, Banda Aceh.	Informan
6.	Nama : Iskandar Pekerjaan : Polsek Alamat : Lampeneurut, Banda Aceh.	Informan
7.	Nama : Muhammad Syahril Pekerjaan : Swasta (masyarakat) Alamat : Gampong Lamjuhang, Lhoong, Aceh Besar	Informan

Lampiran 6 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	:	**TRANSAKSI JUAL BELI LEMBU KORBAN LAKA LANTAS DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN LHOONG ACEH BESAR (Studi Tentang Syarat Ma'qud 'Alaih dalam Fikih Muamalah)**
Waktu Wawancara	:	Pukul 09-10.00 WIB
Hari/Tanggal	:	Selasa/26 Oktober 2021
Tempat	:	Kantor Camat Kecamatan Lhoong
Pewawancara	:	Hajrah
Orang Yang Diwawancarai	:	Drs. Rauza Das
Jabatan Orang yg Diwawancarai	:	Camat

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **"TRANSAKSI JUAL BELI LEMBU KORBAN LAKA LANTAS DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN LHOONG ACEH BESAR (Studi Tentang Perpindahan Kepemilikan dalam Perspektif Syariah)."** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (enam puluh menit).**

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana status kepemilikan lembu setelah terjadinya kecelakaan?
2. Bagaimana status hukum jual beli lembu yang tidak diketahui kepemilikannya?
3. Bagaimana tanggapan bapak saat dilakukannya peralihan kepemilikan lembu tersebut?
4. Apakah ada peraturan atau ketentuan tertentu yang mengatur peralihan kepemilikan lembu ketika terjadinya kecelakaan laka lantas?
5. Apakah perjanjian jual beli lembu korban laka lantas ini dilakukan dengan cara lisan/tulisan?

AR-RANIRY

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi :**TRANSAKSI JUAL BELI LEMBU KORBAN LAKA LANTAS DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN LHOONG ACEH BESAR (Studi Perpindahan Kepemilikan dalam Perspektif Maqasid Syariah)**

Waktu Wawancara : Pukul 09-10.00 WIB
Hari/Tanggal : Rabu/27 Oktober 2021
Tempat : Polsek Kecamatan Lhoong
Pewawancara : Hajrah
Orang Yang Diwawancarai : Iskandar
Jabatan Orang yg Diwawancarai : Polsek

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **"TRANSAKSI JUAL BELI LEMBU KORBAN LAKA LANTAS DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN LHOONG ACEH BESAR (Studi Studi Tentang Perpindahan Kepemilikan dalam Perspektif Syariah)."** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **50 (lima puluh menit).**

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah bapak mengetahui adanya transaksi jual beli lembu korban kecelakaan laka lantas?
2. Bagaimana status hukum jual beli lembu yang tidak diketahui kepemilikannya?
3. Apakah pernah terjadi permasalahan dari transaksi jual beli lembu korban laka lantas yang dilakukan dibawa ke Polsek untuk menyelesaikannya?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	:	**TRANSAKSI JUAL BELI LEMBU KORBAN LAKA LANTAS DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN LHOONG ACEH BESAR (Studi Tentang Syarat Ma'qud 'Alaih dalam Fikih Muamalah)**
Waktu Wawancara	:	Pukul 09- selesai
Hari/Tanggal	:	Kamis/28 Oktober 2021
Tempat	:	Kantor Camat Kecamatan Lhoong
Pewawancara	:	Hajrah
Orang Yang Diwawancarai	:	Keuchik
Jabatan Orang yg Diwawancarai	:	Keuchik

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **"TRANSAKSI JUAL BELI LEMBU KORBAN LAKA LANTAS DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN LHOONG ACEH BESAR (Studi Tentang Studi Tentang Perpindahan Kepemilikan dalam Perspektif Syariah)."** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah bapak mengetahui adanya transaksi jual beli lembu korban kecelakaan laka lantas?
2. Bagaimana status hukum jual beli lembu yang tidak diketahui kepemilikannya?
3. Apakah pernah terjadi permasalahan dari transaksi jual beli lembu korban laka lantas yang dilakukan dibawa ke kantor desa untuk menyelesaikannya?
4. Apakah peralihan kepemilikan dan praktik jual beli lembu korban laka lantas sudah menjadi adat/tradisi/reusam di Gampong Jantang?

Lampiran 7 Verbatim Wawancara

VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apakah bapak mengetahui adanya transaksi jual beli lembu korban kecelakaan laka lantas?
2.	J	Iya
3.	T	Bagaimana status kepemilikan lembu setelah terjadinya kecelakaan?
4.	J	Berpindah kepemilikan kepada korban/pemilik kendaraan
5.	T	Bagaimana status hukum jual beli lembu yang tidak diketahui kepemilikannya?
6.	J	Tidak bisa dipastikan sah atau tidak dikarenakan kesepatan sudah seperti itu
7.	T	Bagaimana tanggapan bapak saat dilakukannya peralihan kepemilikan lembu tersebut?
	J	Dari satu ini merugikan peternak, tetapi ini murni kesalahan dari peternak sendiri yang tidak mematuhi kesepatan yang telah disepakati dari tahun 1997, maka dari itu peralihan kepemilikan ini tujuannya sebagai bentuk hukuman kepada pemilik ternak.
8.	T	Apakah ada peraturan atau ketentuan tertentu yang mengatur peralihan kepemilikan lembu ketika terjadinya kecelakaan laka lantas?
9.	J	Peraturan dalam bentuk tulisan tidak ada, hanya saja ketentuan ini dibuat dari tahun 1997 disepakati oleh Muspika dan seluruh Keuchik pada waktu itu.
10.	T	Apakah pernah terjadi permasalahan dari transaksi jual beli lembu korban laka lantas yang dilakukan dibawa ke Polsek untuk menyelesaikannya?
11.	J	Tidak, hanya saja korban serta pembeli yang membeli lembu korban kecelakaan itu datang ke Polsek untuk meminta surat jalan supaya lembu tersebut tidak dituduh lembu curian.
12.	T	Apakah pernah terjadi permasalahan dari transaksi jual beli lembu korban laka lantas yang dilakukan dibawa ke kantor desa untuk menyelesaikannya?
13.	J	Pihak Gampong tidak ada wewenang sepenuhnya dalam hal ini, karena dari dulu ketentuannya lembu itu tetap menjadi milik pemilik kendaraan jika tidak diketahui kepemilikannya.
14.	T	Apakah peralihan kepemilikan dan praktik jual beli lembu korban laka lantas sudah menjadi adat/tradisi/reusam di Gampong?
15.	J	Ini hanya ketentuan yang dibuat oleh Camat serta seluruh keuchik dari tahun 1997

Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian